

MENAKAR IMPLIKASI PENERAPAN SERTIFIKASI RSPO

Proses Pembelajaran Dari Pekebun Kelapa
Sawit Swadaya Di Provinsi Riau

MENAKAR IMPLIKASI PENERAPAN SERTIFIKASI RSPO

Proses Pembelajaran Dari Pekebun Kelapa
Sawit Swadaya Di Provinsi Riau

© WWF Indonesia, 2022

Foto Sampul

WWF Indonesia

Kutipan

Veriasa, T.O., Nurrunisa, M., Oktaviani, A.R., Fadhli, N. 2022. Menakar Implikasi Penerapan Sertifikasi RSPO: Proses Pembelajaran dari Pekebun Kelapa Sawit Swadaya di Provinsi Riau. Jakarta: WWF Indonesia.



WWF Central Sumatera

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
KATA PENGANTAR	x
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
POTRET INDUSTRI KELAPA SAWIT	1
Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia dan Provinsi Riau	2
Kontribusi Kelapa Sawit Pada Pembangunan Ekonomi	5
Tantangan Bisnis Kelapa Sawit	7
Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia	9
Tentang dokumen ini	13
PEKEBUN KELAPA SAWIT SWADAYA: PELUANG DAN TANTANGANNYA	15
Kondisi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Indonesia	16
Tantangan bagi Pekebun Kelapa Sawit Swadaya.....	17
Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Riau	17
Sertifikasi RSPO untuk Pekebun Swadaya: Prinsip dan Kriteria	22
Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Perkebunan Swadaya	23
Tahapan Proses Sertifikasi RSPO ISH 2019	25
Perkembangan Sertifikasi RSPO di Provinsi Riau	26
Fasilitasi Sertifikasi RSPO untuk Pekebun Swadaya: Pengalaman Lapang	28
Asosiasi Amanah, Kabupaten Pelalawan	30
Asosiasi Mandiri, Kabupaten Kuantan Singingi	39
Implikasi Sertifikasi RSPO Pada Pekebun Kelapa Sawit Swadaya	45

Perubahan yang Terjadi	46
Temuan Lapang	46
Produktivitas Kelapa Sawit Pekebun Swadaya	50
Pembelajaran Penting	53
Desain Pendampingan yang Efektif	53
Pembiayaan Pendampingan	55
Dukungan dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan	58
RSPO dan Tantangan Ke Depan	62
Ekspansi Lahan versus Intensifikasi (Good Agriculture Practices)	63
Dukungan Pendanaan	64
Akses Pasar	65
Mekanisme Audit Sertifikasi RSPO	67
Kesimpulan dan Rekomendasi	68
Kesimpulan	69
Rekomendasi	70
Daftar Pustaka	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Sebaran Luas Areal Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2018	2
Gambar 2	Perkembangan Areal Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 1980-2018	3
Gambar 3	Perkembangan Luas Perkebunan dengan Produksi Minyak Sawit di Indonesia Periode 2015-2019	5
Gambar 4	Volume dan Nilai Ekspor Produk Kelapa Sawit Indonesia Periode 2013-2018	6
Gambar 5	Data Capaian Global Sertifikasi RSPO per 30 April 2022	10
Gambar 6	Tahapan Proses Penyusunan Dokumentasi Pembelajaran	14
Gambar 7	Kebijakan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Indonesia ...	16
Gambar 8	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Riau periode 2011-2019	19
Gambar 9	Perkembangan Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dan Luas Lahan Kebun per Kepala Keluarga di Provinsi Riau periode 2011-2019	19
Gambar 10	Situasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Riau tahun 2011-2019 berdasarkan Tipologi Klassen	20
Gambar 11	Prinsip dan Kriteria RSPO ISH 2019	24
Gambar 12	Tahapan Proses sertifikasi RSPO ISH 2019	25
Gambar 13	Lokasi Asosiasi Amanah dan Asosiasi Mandiri, Provinsi Riau	29
Gambar 14	Peta Wilayah Kelola Perkebunan Sawit Asosiasi Amanah	31
Gambar 15	Rangkaian Kegiatan dan Tahapan Penting dalam Pendampingan Sertifikasi RSPO pada Asosiasi Amanah, Kabupaten Pelalawan	33
Gambar 16	Kemitraan dalam Fasilitasi Asosiasi Amanah	34
Gambar 17	Proses Audit Sertifikasi RSPO Asosiasi Mandiri	37
Gambar 18	Perubahan alur pasokan TBS pekebun pasca sertifikasi RSPO	18
Gambar 19	Peta Wilayah Kelola Perkebunan Sawit Asosiasi Mandiri	40

Gambar 20	Kemitraan dalam Penguatan Asosiasi Mandiri Proses Audit Sertifikasi RSPO Asosiasi Mandiri	42
Gambar 21	Proses Audit Sertifikasi RSPO Asosiasi Mandiri	43
Gambar 22	Proses Audit Sertifikasi RSPO Asosiasi Mandiri	44
Gambar 23	Perawatan kebun dilakukan oleh Tim Unit Semprot (TUS)	48
Gambar 24	Praktik pertanian berkelanjutan dengan menerapkan kegiatan konservasi tanah dan air yaitu (a) memberikan tanaman penutup tanah dan menyusun pelepah secara teraur (bentuk “U”); (b) aplikasi janjangan kosong; (c) membuat parit drainase	49
Gambar 25	Grafik Produktivitas Kelapa Sawit	51
Gambar 26	Tahapan Penguatan Pekebun Swadaya Kelapa Sawit	54
Gambar 27	Perkembangan Luas Lahan <i>versus</i> Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat	63
Gambar 28	Rantai Pasok Komoditas Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat	66
Gambar 29	Rantai Pasok Komoditas Kelapa Sawit Perkebunan Swadaya Pasca Sertifikasi RSPO	66

DAFTAR TABEL

Gambar 1	Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2015 dan 2018	4
Gambar 2	Luas Areal dan Produksi dan Produktivitas Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat Provinsi Riau Tahun 2018	18
Gambar 3	Situasi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018	21
Gambar 4	Total Luas Lahan Perkebunan Rakyat, Sebaran, Jumlah Pekebun Anggota yang Disertifikasi RSPO	27
Gambar 5	KUD tempat bernaung Kelompok Tani Sebelum Terbentuk Organisasi SPI Asosiasi Amanah	30
Gambar 6	Kelompok Tani Sebelum Terbentuk Organisasi SPI Asosiasi Mandiri	39
Gambar 7	Capaian dan Perubahan Pasca Sertifikasi RSPO	46
Gambar 8	Struktur Biaya Pengurusan Sertifikasi RSPO	55
Gambar 9	Struktur Biaya Pengurusan Sertifikasi RSPO pada Kasus Asosiasi Amanah dan Asosiasi Mandiri	56

DAFTAR SINGKATAN

A

APL : Areal Penggunaan Lain

B

BUMDes : Badan Usaha Milik Desa

C

CARs : *Correction Action Requests* (perbaikan audit)

CPO : *Crude Palm Oil* atau Minyak Kelapa Sawit

CIFOR : *Center for International Forestry Research*

CSPO : *Certified Sustainable Palm Oil*

D

Ditjenbun : Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian

DO : *Delivery Order*

H

HGU : Hak Guna Usaha

HPH : Hak Pengusahaan Hutan

HTI : Hutan Tanaman Industri

I

ICS : *Internal Control System*

ISPO : Indonesia Sustainable Palm Oil

IUPHHK : Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu

IUPHHK-HA : Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu- Hutan Alam

K

- KLHK : Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPA : Konsorsium Pembaruan Agraria
KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi
KUD : Koperasi Unit Desa
-

N

- NES : *Nucleus Estate Smallholders*
-

P

- PDB : Produk Domestik Bruto
PKO : *Palm Kernel Oil* atau Minyak inti Kelapa Sawit
PIR : Perkebunan Inti Rakyat
PDB : Produk Domestik Bruto
-

R

- RSPO : *Roundtable on Sustainable Palm Oil*
-

S

- SPKS : Serikat Pekebun Kelapa Sawit
SKT : Surat Keterangan Tanah
STDB : Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya
SPI : Sistem Pengendalian Internal
SPPL : Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
-

T

- TBS : Tandan Buah Segar

UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata yang pantas terucap selain puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpah dan kasih sayangNya tulisan mengenai Menakar Implikasi Penerapan Sertifikasi RSPO ini dapat diselesaikan.

Tim penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen WWF Indonesia, rekan-rekan WWF dan fasilitator WWF yang terlibat di dalam proyek sertifikasi RSPO untuk pekebun swadaya di lapangan. Terima kasih kepada Dani Rahadian, Warkasa, Riko, Rajif, Naldo, Fanji dan Sarjan yang telah kebersamai program pendampingan kelompok pekebun sawit swadaya sehingga kelompok pekebun yang didampingi bisa mencapai dan dapat mempertahankan sertifikasi RSPOnya.

Tim juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak terkait yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan, Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah Kabupaten Pelalawan dan Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit Swadaya Mandiri Kabupaten Kuantan Singingi. Serta mitra lainnya yakni RSPO, FORTASBI dan organisasi pekebun sawit swadaya yang tergabung di dalam FORTASBI.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada WWF Jepang yang telah memberikan dukungan pendanaan agar tulisan ini dapat kami selesaikan.

Pekanbaru, Desember
2022

Penulis

KATA PENGANTAR

Segala rasa syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan tulisan Menakar Implikasi Penerapan Sertifikasi RSPO (Proses Pembelajaran dari Pekebun Kelapa Sawit Swadaya di Provinsi Riau) dapat terselesaikan dengan baik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini, mulai dari persiapan pengambilan data, penulisan publikasi dan telaah hasil bersama para pihak.

Saat ini berdasarkan data kementan, setidaknya 40 – 42% dari 16,37 juta Ha kebun sawit di kelola oleh pekebun (petani sawit). Pekebun kelapa sawit swadaya memiliki peran yang besar dalam rantai pasok kelapa sawit. Data proyeksi statistik Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Provinsi Riau merupakan wilayah perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan luas 2,7 juta hektar atau 30,36% dari luas total wilayah provinsi tersebut. Dari total luasan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau tersebut, sebesar 70,8 % atau 1,7 juta hektar dimiliki oleh pekebun rakyat.

Mengingat peran strategi dari pekebun sawit, sejak 2009 WWF Indonesia bekerja melakukan pendampingan pekebun sawit swadaya di Riau dan Kalimantan Barat. Di Riau, sejak bulan September tahun 2011 WWF Indonesia mulai melakukan proses pendampingan kepada kelompok pekebun kelapa sawit swadaya untuk pengembangan program kelapa sawit berkelanjutan melalui skema sertifikasi RSPO di Kabupaten Pelalawan (Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah), selanjutnya replikasi ke lokasi kelompok pekebun kelapa sawit swadaya lainnya di tahun 2014 di Kabupaten Kuantan Singingi (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Swadaya Mandiri). Pada proses pendampingan ini tentunya banyak hal yang kami dapatkan sebagai proses pembelajaran dan pengalaman untuk bahan masukan dalam pengembangan program lainnya namun juga untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit swadaya di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau.

Integrasi dan sinergisitas dari berbagai pihak menjadi salahsatu kunci utama untuk pendampingan pekebun sawit dalam menerapkan perkebunan kelapa sawit yang

berkelanjutan. Berbagai pihak bisa berkontribusi untuk melakukan pendataan, legalitas STDB, percepatan sertifikasi ISPO/RSPO serta sinergisitas dengan rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan yang telah disahkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna, maka saran dari pembaca sangat diperlukan untuk perbaikan. Terlepas dari segala kekurangannya, kami berharap buku ini dapat menjadi salah satu acuan/referensi bagi para pihak sebagai upaya mendukung perbaikan tata kelola dan program pendampingan pekebun kelapa sawit.

Pekanbaru, Desember 2022

Joko Sarjito

Acting Head of Climate and
Market Transformation
WWF Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada beberapa dekade, bisnis kelapa sawit telah tumbuh pesat dan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi nasional Indonesia (3,5% dari PDB Nasional). Sejak 1980, luas perkebunan kelapa sawit meningkat luar biasa menjadi 14,32 juta hektar (48,6 kali) di tahun 2018. Perkembangannya yang demikian cepat, telah membuat kelapa sawit menjadi komoditi paling kontroversial yang diperdagangkan secara global terutama dikaitkan dengan ekspansi lahan dari hutan alam dan ekosistem gambut, konflik tenurial, perubahan iklim dan dampak sosial.

Meningkatnya perhatian pada isu lingkungan dan tekanan pasar global pada perusahaan dan pemerintah, telah memunculkan standar dan skema sertifikasi kelapa sawit untuk memastikan “keberlanjutan” dan meminimalkan dampak-dampak sosial dan lingkungan. Pada 2004, *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), sertifikasi yang bersifat sukarela telah ditetapkan sebagai standar global rantai pasok dan bisnis kelapa sawit. Pada awalnya, skema sertifikasi RSPO berorientasi pada produsen skala besar (perusahaan), namun kini standar yang lebih spesifik untuk produsen kecil seperti pekebun swadaya telah dikembangkan. Pelibatan pekebun swadaya dalam skema RSPO ini penting karena faktanya perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia saja luasnya mencapai 5,82 juta hektar atau sebesar 40,5% dari total luas perkebunan kelapa sawit nasional.

Ide awal penyusunan buku ini adalah didasari pada minimnya dokumentasi pembelajaran (*lesson-learned*) tentang sertifikasi RSPO untuk pekebun swadaya baik itu proses dan tahapan mendapatkan sertifikasi serta manfaat dan dampak yang diperoleh pekebun swadaya “sebelum” dan “sesudah” sertifikasi RSPO. Pengambilan data dan informasi dilakukan selama bulan November 2020 sampai Januari 2021 dan difokuskan di wilayah Provinsi Riau yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kuantan Singingi. WWF Indonesia bersama Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah, dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Swadaya Mandiri dan para pihak yang terkait telah bekerja dan mengalami lika-liku proses serta tahapan penerapan sertifikasi RSPO sejak 2011 sampai 2019.

Beberapa temuan pembelajaran di dua lokasi tersebut adalah sertifikasi RSPO telah

memberikan perubahan yang signifikan pada penerapan pola perkebunan berkelanjutan. Saat ini, terjadi peningkatan produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) sawit secara bertahap di Asosiasi Amanah sebanyak 20% (produksi rata-rata sebelum sertifikasi RSPO 20 ton/tahun, menjadi 24 ton/ha) dan Asosiasi Mandiri mencapai 17% (rata-rata produksi 17 ton/ha, menjadi 20 ton/ha), setelah menerapkan standar-standar RSPO. Perubahan lainnya adalah penurunan biaya penggunaan herbisida dan efisiensi penggunaan pupuk yang berdampak pada peningkatan pendapatan pekebun kelapa sawit swadaya.

Pada aspek ekonomi, insentif kredit sertifikat RSPO melalui *Palmtrace* telah mampu membiayai audit sertifikasi setiap tahun secara mandiri, membiayai operasional manajemen sistem pengendalian internal (SPI) dan memberikan manfaat ekonomi pada anggota. Walaupun besaran manfaat kepada anggota tergantung dari luasan lahan yang disertifikasi RSPO. Aspek ekonomi lain adalah kepastian pembelian TBS baik itu melalui kerjasama dengan perusahaan maupun melalui DO yang dimiliki BUMDes.

Selanjutnya, pada aspek sosial adanya penguatan kelembagaan pekebun dalam bentuk asosiasi (Grup SPI-Sistem Pengendalian Internal) terbangun kemitraan pasar yang kuat, terjadi transfer informasi, pengetahuan dan keterampilan yang lebih efektif. Pada aspek lingkungan, perubahan yang terjadi antara lain, adanya penerapan konservasi tanah dan air, termasuk pengelolaan limbah kimia yang dilakukan tersendiri dengan instalasi memadai dan aman. Selain itu, untuk pengendalian hama dilakukan pengendalian hama hayati dengan menggunakan burung hantu yang dipelihara dikebun dengan lepas liar. Untuk perlindungan kawasan, ada alokasi areal perlindungan berdasarkan penilaian Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value* - HCV) yang perlu ditingkatkan dan mendapatkan perhatian yang serius terkait dengan monitoring dan pemantauan.

Pembelajaran penting yang dapat dipetik dari dua lokasi pekebun kelapa sawit swadaya yang disertifikasi RSPO adalah sebagai berikut:

Pertama, untuk mencapai kemandirian pekebun kelapa sawit swadaya dalam menerapkan standar keberlanjutan, diperlukan pola pendampingan yang sistematis mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat. Setidaknya terdapat tiga tahapan

penting pendampingan yang harus dilalui yaitu 1) Pengorganisasian pekebun swadaya; 2) Pendampingan intensif; 3) Penguatan kemandirian. Ketiga tahapan tersebut diatas membutuhkan waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun agar para pekebun benar-benar memahami esensi dari sertifikasi RSPO dan mampu secara teknis menerapkan prinsip dan kriteria keberlanjutan, serta mandiri dalam mengelola organisasi.

Kedua, dalam studi ini, besaran biaya pendampingan (*initial fund*) sertifikasi RSPO pada dua asosiasi pekebun kelapa sawit swadaya bervariasi tergantung luasan lahan, jarak, dan jumlah anggota. Namun, pada intinya, semakin luas dan banyak anggota pekebun kelapa sawit swadaya yang difasilitasi maka biaya pendampingan sertifikasi akan semakin efisien (murah). Perencanaan biaya pendampingan perlu dipersiapkan dari awal agar proses pendampingan berjalan lancar.

Ketiga, pembelajaran dari dua lokasi di Riau, menunjukkan pentingnya dukungan dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam menginisiasi, mengawal dan memastikan prinsip-prinsip RSPO diterapkan secara berkelanjutan. Dukungan pemerintah, perusahaan, universitas, LSM dan lembaga keuangan di tingkat desa (Bank, Koperasi, BUMDes), diperlukan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya untuk mereaktivasi kelompok, menguatkan partisipasi pekebun dan memastikan kemandirian asosiasi pekebun kelapa sawit swadaya dalam menerapkan standar keberlanjutan.

Berdasarkan fakta lapangan dan pembelajaran di dua lokasi di Provinsi Riau, beberapa rekomendasi untuk mengakselerasi sertifikasi RSPO pekebun kelapa sawit swadaya dan memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat baik itu di Provinsi Riau maupun skala nasional adalah sebagai berikut:

Pertama, untuk sertifikasi RSPO bagi pekebun swadaya, setidaknya pendampingan dapat dimaksimalkan dalam 2 tahun dengan melibatkan 3 orang staf pendamping yang terlatih, dukungan kompetensi mitra yang relevan dan pekebun yang telah tergabung dalam kelompok. Selain itu, diperlukan dukungan dana awal yang solid (filantropi, RSPO, Perusahaan *trader*, *buyer*, *grower*, dan pemerintah) untuk membantu dan pendampingan pekebun kelapa sawit swadaya dalam memperoleh sertifikasi RSPO.

Kedua, sangat penting untuk melanjutkan kolaborasi para pemangku kepentingan dalam menginisiasi, memantau, dan memastikan bahwa pekebun swadaya menerapkan prinsip dan kriteria RSPO. Perguruan tinggi perlu terlibat aktif untuk mengembangkan inovasi teknologi dalam mendukung praktik terbaik untuk budidaya perkebunan kelapa sawit. Selain itu, perbankan juga perlu dilibatkan dalam bantuan permodalan untuk mendukung berjalannya organisasi dan unit usaha yang dibangun oleh organisasi petani swadaya.

Ketiga, terkait dengan penanganan isu deforestasi, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau perlu mengontrol ekspansi perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan maupun pekebun dengan tidak melepaskan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan memantau serta mengevaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit yang ada dan atau menunda izin baru. Penegakan hukum penggunaan lahan perkebunan yang *clear and clean* dari konflik lahan (kawasan hutan) dan mendorong intensifikasi lahan dengan praktik perkebunan yang berkelanjutan akan membantu mengurangi laju deforestasi di provinsi tersebut. Untuk itu, RSPO perlu meningkatkan sertifikasi perkebunan rakyat dan perusahaan serta pabrik kelapa sawit di Provinsi Riau agar iklim usaha, akses pasar, dan rantai pasok TBS pekebun swadaya dapat berkelanjutan. Meningkatkan jangkauan sertifikasi RSPO ini penting dilakukan mengingat masih banyak perkebunan kelapa sawit rakyat dan perusahaan yang belum menerapkan praktik-praktik perkebunan berkelanjutan. Lebih lanjut tentunya juga penting untuk meningkatkan *traceability* dan implementasi NDPE (*No Deforestation, No Peat and No Exploitation*) pada perusahaan besar (*Grower and Buyer*).

Keempat, terkait mekanisme audit, RSPO perlu memikirkan skema pembiayaan untuk klaster pekebun kecil dengan luas lahan kecil dan anggota yang lebih sedikit. RSPO juga perlu meningkatkan mekanisme audit yang memeriksa semua lahan yang dimiliki oleh pekebun swadaya (termasuk lahan yang tidak bersertifikat) untuk memastikan penerapan aturan yang bersih dan jelas tentang masalah tenurial. Selain itu, proses audit juga perlu fokus pada peningkatan perlindungan kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT), termasuk sempadan sungai di perkebunan rakyat. Untuk itu, perlu dipikirkan skema insentif untuk pekebun swadaya yang berhasil menerapkan perlindungan kawasan NKT. Skema insentif (*tangible* dan *intangible*) dapat dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah, perusahaan maupun RSPO.

BAB I


Potret Industri Kelapa Sawit



Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia dan Provinsi Riau


Sejarah kelapa sawit di Indonesia dimulai pada era Pemerintah Kolonial Belanda sekitar tahun 1848. Ketika itu, empat batang bibit kelapa sawit yang dibawa dari Mauritius dan Amsterdam ditanam di Kebun Raya Bogor. Tanaman kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial pada tahun 1911 (Wahyono, 2008). Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di pantai Timur Sumatra (Deli) dan Aceh yang luasnya mencapai 5.123 ha. Indonesia mulai mengekspor minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) pada tahun 1919 sebesar 576ton ke negara-negara Eropa, kemudian pada tahun 1923 mulai mengekspor minyak inti sawit (*Palm Kernel Oil/PKO*) sebesar 850 ton.

Memasuki era pemerintahan orde baru pada 1970-an, pembangunan kelapa sawit diarahkan sebagai sokoguru pembangunan pada masa itu. Kebijakan ini diambil dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjadikan kelapa sawit sebagai sektor penghasil devisa negara dan stabilitas politik (Jelsma et al., 2017). Dengan dukungan World Bank, Pemerintahan Indonesia terus mempromosikan perkebunan kelapa sawit melalui skema kebijakan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau *Nucleus Estate Smallholders* (NES). Skema ini, mengarahkan perkebunan besar sebagai inti untuk membina dan menampung hasil perkebunan kelapa sawit rakyat di sekitarnya yang menjadi plasma (Molenaar et al., 2013). Perkembangan perkebunan kelapa sawit semakin pesat setelah pemerintah mengembangkan program lanjutan yaitu PIR Transmigrasi sejak tahun 1986. Saat ini, sebaran perkebunan kelapa sawit hampir mencakup seluruh provinsi di Indonesia (Gambar 1).



Gambar 1 Sebaran Luas Areal Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2018

Sebagai perbandingan, pada tahun 1980 luas lahan kelapa sawit Indonesia adalah 294.560 ha dengan produksi CPO sebesar 721.172 ton. Perkembangan luas areal kelapa sawit terus meningkat pada tahun 2018 mencapai 14,32 juta hektar atau 48,6 kali lipat (Gambar 2).



Sumber: Ditjenbun, 2019

Gambar 2 Perkembangan Areal Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 1980-2018.

Tingkat produksi CPO pada tahun 2018 sebesar 42,88 juta ton atau meningkat 59,5 kali lipat dibandingkan tahun 1980. Dari luas total perkebunan kelapa sawit Indonesia pada tahun 2018 (Tabel 1), sebesar 40,5% atau seluas 5,82 juta hektar diantaranya merupakan perkebunan rakyat (Ditjenbun, 2019).

Tabel 1 Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2015 dan 2018.

Deskripsi	Perkebunan Kelapa Sawit 2015				Perkebunan Kelapa Sawit 2018			
	PR	PBN	PBS	Total	PR	PBN	PBS	Total
Luas areal konsesi (dalam juta hektar)	4,54	0,74	5,98	11,26	5,82	0,61	7,89	14,32
Produktivitas (dalam juta ton)								
Minyak Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)	10,53	2,35	18,19	31,07	15,29	2,15	25,44	42,88
Inti Sawit (<i>Palm Kernel Oil</i>)	2,10	0,47	3,64	6,21	3,06	0,43	5,09	8,58

PR: Perkebunan Rakyat; PBN: Perkebunan Besar Negara; PBS: Perkebunan Besar Swasta
Sumber: Statistik Perkebunan di Indonesia Tahun 2018-2020, Ditjenbun, 2019.

Di Indonesia, pekebun kecil kelapa sawit menguasai 4,3 juta hektar lahan. Mayoritas, yaitu 3,1 juta hektar dikelola oleh pekebun swadaya, sementara sisanya memiliki skema kerjasama dengan perusahaan perkebunan skala besar. Kategori pekebun kecil menurut Pemerintah Indonesia adalah pekebun yang mengelola lahan perkebunan kelapa sawit kurang dari 25 hektar, namun umumnya hanya mengelola sekitar 2 hektar per KK (SPKS, 2013).


Data BPS Provinsi Riau, menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Provinsi Riau memiliki wilayah perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan luas 2,86 juta hektar atau 32,87% dari luas total wilayah provinsi tersebut. Dari total luasan perkebunan kelapa sawit di provinsi tersebut, sebesar 61,6 % atau 1,76 juta hektar dimiliki oleh pekebun rakyat. Produktivitas CPO rata-rata di provinsi ini mencapai 3,49 ton/hektar (BPS Provinsi Riau, 2020).

Kapasitas produksi kelapa sawit di Provinsi Riau pada tahun 2019 mencapai 9,5 juta ton, dimana 4,79 juta ton merupakan kontribusi dari perkebunan rakyat (BPS Provinsi Riau, 2020). Selain itu, sekitar 842.409 kepala keluarga (KK) pekebun bertumpu pada sektor kelapa sawit pada tahun yang sama (Disbun Provinsi Riau, 2019).

Kontribusi Kelapa Sawit Pada Pembangunan Ekonomi


Tidak dipungkiri bahwa bisnis kelapa sawit telah memberikan kontribusi penting bagi perekonomian nasional. Nilai ekspor kelapa sawit Indonesia pada tahun 2018 mencapai US\$ 18,31 miliar (Ditjenbun, 2019), berkontribusi hingga 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Pada tahun 2019, industri ini melibatkan 2,5 juta rumah tangga pekebun dengan penyerapan tenaga kerja langsung sebesar 4,2 juta orang (Ditjenbun, 2020). Pada kebun kelapa sawit yang dikelola pekebun swadaya, serapan tenaga kerjanya mencapai 4,6 juta orang.

Sejak 5 tahun terakhir, laju produksi kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit nasional (Gambar 3).



Gambar 3 Perkembangan Luas Perkebunan dengan Produksi Minyak Sawit di Indonesia Periode 2015-2019

Pada tahun 2017, nilai ekspor produk kelapa sawit mencapai titik tertinggi yaitu mencapai nilai US\$ 20,8 miliar dengan volume ekspor 29,14 juta ton. Walaupun jumlah volume ekspor produk kelapa sawit meningkat 1,89% di tahun 2018, namun nilai ekspor pada tahun tersebut hanya mencapai US\$ 18,31 tidak sebaik pada tahun 2017 (Gambar 4). Hal ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga kelapa sawit di pasar dunia.



Sumber: Ditjenbun, 2019

Gambar 4 Volume dan Nilai Ekspor Produk Kelapa Sawit Indonesia Periode 2013-2018

Pada tahun 2018, total nilai ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia mencapai US\$ 3,58 miliar dengan tujuan utama adalah India (60%), Belanda (10%), Singapura (7%), Malaysia (6%), Italia (6%), dan negara-negara lainnya (11%).

Tantangan Bisnis Kelapa Sawit

Komoditas kelapa sawit merupakan salah satu komoditas paling kontroversial yang diperdagangkan secara global terutama terkait dengan dampak sosial dan lingkungan serta tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit dengan hutan yang kaya dengan keanekaragaman hayati dan karbon (Pacheco et al., 2020). Data FAO menyebutkan pengurangan hutan Indonesia mencapai 0,52% per tahun pada kurun waktu 1997-2017, sedangkan pada tahun 2009 sampai 2018 Indonesia telah kehilangan 4,76 juta hektar kawasan hutan (Rustiadi dan Veriasa, 2022). Pada kasus penerbitan izin oleh pemerintah daerah, contohnya di Kalimantan Tengah, ratusan izin dengan luasan mencapai hampir 4 juta hektar diberikan kepada investor tanpa ada pelepasan status kawasan hutan oleh otoritas kehutanan pusat (Setiawan et al., 2016).

Dampak deforestasi tersebut pada keberlanjutan hutan dan hidupan liar di Indonesia meningkat signifikan. Dalam seperempat abad terakhir, populasi Gajah Sumatera di Riau diperkirakan telah berkurang hampir 84%, dari 1067-1617 di tahun 1984 menjadi sekitar 210 individu pada tahun 2007. Saat ini, 85% distribusi Gajah Sumatera di Riau berada diluar kawasan konservasi dan bukan habitat alaminya (Sukmantoro et al., 2019). Untuk spesies Harimau Sumatera, dari hasil pemodelan Population Viability Analysis (PVA) diperkirakan bahwa jumlah Harimau Sumatera di alam liar kurang lebih 603 ekor yang tersebar dalam 23 lanskap di Sumatera dengan jumlah masing-masing berkisar dari 1 hingga 185 individu. Deforestasi dan fragmentasi habitat merupakan penyebab terbesar penurunan populasi pada jenis hidupan liar yang hidup di dalamnya (Geldmann et al., 2019). Lebih lanjut, berkurangnya habitat, saat ini telah menimbulkan masalah konflik manusia dan satwa liar seperti konflik gajah dan harimau dengan frekuensi yang cukup intens.

Selanjutnya, pada tahun 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan terjadi tumpang tindih izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit dengan jenis perizinan lainnya. Tumpang tindih HGU kelapa sawit dengan izin pertambangan seluas 3 juta hektar; 534 ribu hektar HGU kelapa sawit dengan Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Hutan Tanaman Industri (HTI); sekitar 349 ribu hektar HGU kelapa sawit dengan Izin Usaha IUPHHK Hutan Alam (HA); dan terdapat 801 ribu hektar HGU kelapa sawit yang masuk ke dalam lahan kubah gambut (KPK, 2016).

Hasil tumpang susun peta sawit aktual dengan peta perkebunan kelapa sawit berdasarkan SK Kawasan Hutan Provinsi Riau yang dilakukan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera (P3ES-KLHK), menunjukkan bahwa proporsi luas perkebunan sawit yang berada dalam kawasan hutan mencapai 1,896,662 (45,5%) sedangkan yang berada diluar kawasan hutan adalah 2,273,696 (54,5%). Sebesar 96,6% perkebunan sawit yang berada pada kawasan hutan tersebut merupakan perkebunan rakyat yang dapat ditemukan hampir di semua tipe kawasan hutan. Selanjutnya, terdapat seluas 1,798,665 ha perkebunan sawit pada Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) dengan proporsi 1,035,206 ha berada di kawasan budidaya dan 763,459 ha berada di kawasan lindung. Perkebunan sawit pada KHG tersebut didominasi oleh perkebunan rakyat (P3ES-KLHK, 2020).

Hingga 2018, permasalahan perkebunan kelapa sawit masih terus terjadi terutama terkait tumpang tindih perizinan, konflik, dan kasus kebakaran hutan. Dari delapan provinsi yang dikaji oleh Forest Watch Indonesia (FWI), terdapat 8,9 juta hektar perizinan yang tumpang tindih antara HPH, HTI, HGU perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan dimana perkebunan kelapa sawit menyumbang 45% dari luasan tersebut (FWI, 2017). Sementara tumpang tindih antara wilayah adat dengan perkebunan kelapa sawit juga terjadi dengan luasan sebesar 277 ribu hektar.

Permasalahan tata kelola lainnya yang mendominasi pada perkebunan kelapa sawit adalah konflik agraria. Dari 279 konflik agraria sepanjang tahun 2019, 87 konflik berasal dari sektor perkebunan, dimana 69 konflik adalah konflik di perkebunan kelapa sawit. Luas wilayah konflik mencapai 195.354 hektar. Khusus wilayah Riau, terjadi 14 kasus konflik agraria, diantaranya melibatkan 4 perusahaan perkebunan kelapa sawit (KPA, 2019). Konflik perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat hampir seluruhnya disebabkan oleh kurangnya transparansi, tidak adanya persetujuan berdasarkan informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa) serta pembagian manfaat yang tidak setara, dan diperburuk oleh tidak adanya hak atas tanah yang jelas (Rist et al., 2010).

Pertanyaan mendasar dari isu-isu ini adalah apakah ekspansi bisnis kelapa sawit berfungsi menggerakkan ekonomi Indonesia? Studi yang dilakukan Krishna & Kubitza (2021), pada periode 2005-2014 menggunakan data Potensi Desa (PODES) Indonesia dari Badan Pusat Statistik, menemukan bahwa ekspansi kelapa sawit memiliki dampak yang kuat dan positif pada kepentingan individu (kepemilikan

fasilitas dan kemanfaatan pada individu rumah tangga), daripada kepentingan komunal seperti penyediaan fasilitas komunal dan memberikan manfaat pada banyak rumah tangga. Kurangnya akses terhadap barang-barang publik di pinggiran perkebunan kelapa sawit dapat mengakibatkan meningkatnya kesenjangan antara masyarakat yang lebih kaya dan yang lebih miskin. Penduduk miskin pedesaan sangat tergantung pada penyediaan sumber daya komunal/publik untuk mempertahankan mata pencaharian mereka, tidak hanya pada infrastruktur tetapi juga pada sumber daya dan jasa ekosistem.

Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia


Mengingat potensi pemanfaatan produk kelapa sawit dan turunannya yang besar (diversifikasi produk), baik untuk makanan olahan, biodiesel, dan produk kimia, diperkirakan kebutuhan kelapa sawit akan terus meningkat. Oleh sebab itu peningkatan jumlah produksi kelapa sawit menjadi salah satu target Pemerintah Indonesia saat ini. Meningkatkan produktivitas dapat dilakukan melalui intensifikasi, karena produktivitas kelapa sawit Indonesia masih dibawah negara tetangga seperti Malaysia.

Peningkatan produksi melalui ekstensifikasi harus dihindari atau tidak dilakukan lagi karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta mengganggu harga ekspor produk kelapa sawit terutama dikaitkan dengan isu TBS bersumber dari deforestasi. Dari sekian banyak komoditas perkebunan (karet, kayu, coklat, kopi, dll), hanya kelapa sawit yang memiliki skema dan sistem sertifikasi paling banyak. Hal ini mengindikasikan bahwa kekhawatiran tentang isu lingkungan dan tekanan pasar global pada industri kelapa sawit telah menyebabkan munculnya standar dan skema sertifikasi di sektor tersebut (Brandi et al., 2015).

Kebijakan pemerintah, standar serta skema sertifikasi komoditas kelapa sawit bertujuan untuk mengatasi tiga kesenjangan utama yang belum terselesaikan di sektor ini yaitu: (i) konflik atas tanah dan aliran manfaat, terkait dengan perluasan industri perkebunan; (ii) kesenjangan hasil yang besar antara pekebun dan perusahaan perkebunan; dan (iii) dampak lingkungan yang merugikan (Pacheco et al., 2020). Saat ini terdapat 2 (dua) bentuk sertifikasi kelapa sawit di Indonesia yang umum digunakan yaitu *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) bersifat

sukarela (*voluntary*) dan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang sifatnya wajib (*mandatory*).

RSPO didirikan pada tahun 2004 dan merupakan organisasi internasional nirlaba yang mempersatukan pemangku kepentingan dari 7 (tujuh) sektor utama bisnis kelapa sawit yaitu produsen, pengolah atau pedagang kelapa sawit, produsen barang konsumen, pengecer, bank/investor, dan organisasi non-pemerintah (LSM) lingkungan dan sosial, untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk-produk kelapa sawit berkelanjutan melalui penerapan standar-standar global yang kredibel.



Gambar 5 Data Capaian Global Sertifikasi RSPO per 30 April 2022

Karena fokus awal dari skema sertifikasi berorientasi pada komoditas berskala besar, unit produksi dan standar khusus untuk produsen kecil pun baru dikembangkan kemudian. Pengalaman terkait sertifikasi pekebun pada awalnya hampir tidak ada, termasuk di RSPO. Pada saat yang sama, penyertaan pekebun kecil ke dalam skema sertifikasi RSPO sangat penting dikarenakan pekebun merupakan bagian dalam sistem rantai pasok komoditas kelapa sawit global (Brandi et al., 2015; Pacheco et al., 2020).

Hingga 30 April 2022, sekitar 19,3% lahan perkebunan kelapa sawit di dunia atau seluas 4.55 juta hektar telah tersertifikasi RSPO dimana 475.549 hektar merupakan lahan pekebun swadaya. Total organisasi (perusahaan dan asosiasi pekebun) yang tergabung di RSPO sebagai anggota sebanyak 5.312 organisasi. Saat ini keanggotaan asosiasi pekebun swadaya yang disertifikasi RSPO mencapai 162.500 pekebun swadaya (Gambar 5). Di Indonesia sekitar 2,33 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit telah tersertifikasi RSPO dengan potensial produksi CSPO mencapai 11,16 juta ton.

ISPO atau *Indonesian Sustainable Palm Oil* adalah standar pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang diatur oleh Pemerintah Indonesia. ISPO bertujuan mendorong usaha perkebunan kelapa sawit memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan, melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar, juga untuk mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Pengaturan terkait ISPO dimulai sejak Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO). Selanjutnya, Permentan tahun 2011 tersebut dicabut dan digantikan Permentan Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Pada tahun 2019, upaya percepatan dan penguatan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di tingkat pekebun kemudian diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) no. 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB).

ISPO merupakan sebuah pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia bersifat *mandatory* atau wajib bagi perusahaan perkebunan, dan awalnya

bersifat “sukarela” bagi usaha perkebunan kecil. Seiring dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, semua pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, termasuk pekebun swadaya yang memiliki usaha perkebunan kecil “wajib” memiliki sertifikat ISPO. Pekebun kelapa sawit swadaya boleh mengajukan sertifikasi ISPO secara perorangan maupun berkelompok. Penyelenggaraan sertifikasi ISPO ini telah diatur melalui Permentan No. 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Hingga 31 Maret 2021, sebanyak 755 perkebunan sudah memiliki sertifikasi ISPO. Luas total perkebunan kelapa sawit yang sudah bersertifikat ISPO mencapai 5,8 juta hektar dimana Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas 5,45 juta hektar, Perusahaan Besar Negara (PBN) seluas 320 ribu hektare dan perkebunan rakyat baru 12,77 ribu hektar.

Selain RSPO dan ISPO yang lazim digunakan di Indonesia, ada beberapa program sertifikasi lain bagi perkebunan kelapa sawit, yaitu *Rainforest Alliance (RA) Certification Program*, *Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)*, dan *International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)*.

Program sertifikasi RA bekerjasama dengan UTZ Certification berusaha mendorong produksi pertanian berkelanjutan dan rantai pasokan yang bertanggung jawab. Sertifikasi RA yang programnya dinamakan Program Sertifikasi 2020 berdasar kepada standar pertanian berkelanjutan, sistem jaminan terkait sertifikasi dan audit, serta sistem data digital untuk transparansi pelacakan rantai pasokan.

Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) pertama kali dibentuk tahun 2007 dengan nama awal *Roundtable on Sustainable Biofuels* dan tadinya hanya mempromosikan energi terbarukan (bioenergi) berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya permintaan untuk biomaterial, akhirnya namanya diganti dengan nama yang sekarang pada 2013. Produk yang masuk sertifikasi RSB adalah yang diklasifikasikan sebagai biomaterial, seperti energi terbarukan (bioenergi) dalam bentuk cair, biomassa dan biogas, juga bioplastik, biokosmetik dan pengawet makanan alami. Tahun 2011, RSB menetapkan 12 prinsip dan 39 kriteria untuk sertifikasinya.

ISCC atau *International Sustainability and Carbon Certification* bermula dari investigasi European Union (EU) yang merupakan konsumen ketiga terbesar kelapa sawit, terhadap dampak negatif kelapa sawit. ISCC menerapkan 6 prinsip, yaitu nol deforestasi, *Good Agricultural Practice* (GAP), lingkungan kerja yang aman, kondisi kerja buruh dan lingkungan sosial terjaga, patuh pada peraturan yang berlaku di nasional dan regional wilayah, serta *Good Management Practice* (GMP).

Tentang dokumen ini

Ide awal penyusunan dokumen ini adalah didasari pada minimnya dokumentasi pembelajaran (*lesson-learned*) tentang sertifikasi RSPO untuk pekebun swadaya baik itu proses dan tahapan mendapatkan sertifikasi serta manfaat dan dampak yang diperoleh pekebun swadaya “sesudah” sertifikasi RSPO.

Kami memutuskan untuk fokus di wilayah Provinsi Riau yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kuantan Singingi. Provinsi Riau merupakan daerah dengan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia dan memiliki bentang alam yang menjadi habitat utama Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera. Kedua satwa tersebut telah menjadi jenis satwa strategis nasional dimana membutuhkan penanganan multipihak di dalam pengelolaan habitat dan jenisnya.

WWF Indonesia dan pekebun swadaya di 2 (dua) kabupaten tersebut telah bekerja bersama dan mengalami tahapan sertifikasi RSPO. Pendampingan pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Pelalawan dilakukan pada tahun 2011-2013 dengan dukungan dana hibah dari Carrefour Foundation. Sedangkan pendampingan pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan pada tahun 2014-2019 dengan dukungan dari beberapa pihak yaitu WWF Perancis, Program MCAI-Rimba dan WWF Jepang. Pendampingan di dua kabupaten tersebut juga bekerja sama dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kuantan Singingi serta Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Secara umum, semangat dari dokumentasi pembelajaran ini adalah “berbagi pengalaman tentang penerapan sertifikasi RSPO oleh pekebun swadaya dan mengajak publik menilai seberapa besar manfaat dari sertifikasi RSPO ini bagi pekebun swadaya”. Dokumen ini dibangun dengan semangat keterbukaan, berpikir positif dan perbaikan diri (*self improvement*) sehingga diharapkan berbagai

pengalaman yang disampaikan dalam dokumen ini direspon secara bijak sebagai pembelajaran bersama demi perbaikan kondisi pekebun kelapa sawit swadaya dan keberlanjutan lingkungan.

Untuk melengkapi informasi tentang perjalanan menuju sertifikasi RSPO, kami melakukan wawancara dan diskusi kelompok terpumpun, melibatkan perwakilan asosiasi pekebun kelapa sawit swadaya dan sejumlah staf WWF Indonesia yang intensif mendampingi kelompok tani tersebut (Gambar 6).



Gambar 6 Tahapan Proses Penyusunan Dokumentasi Pembelajaran




BAB II

Pekebun Kelapa Sawit Swadaya: Peluang dan Tantangannya

Kondisi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Indonesia

Di Indonesia, pengelola perkebunan kelapa sawit rakyat umumnya terbagi menjadi pekebun plasma dan pekebun swadaya, jika dilihat dari rantai pasok komoditas tersebut. Pekebun plasma merupakan pekebun yang bernaung pada perusahaan kelapa sawit sebagai inti, serta pengelolaan kebun akan mengikuti pola perkebunan inti dimana perusahaan memberikan arahan, bantuan teknis dan keuangan. Skema pekebun plasma ini terbentuk dari program pemerintah yang dikenal dengan program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau (Jelsma et al., 2017).



Gambar 7 Kebijakan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Indonesia

Skema ini pertama kali diperkenalkan Pemerintah Indonesia pada era 1970-an. Pada pertengahan 1980-an, peran pemerintah dikurangi dan pihak swasta (perusahaan/pabrik) didorong untuk lebih terlibat dalam skema ini. Pada 1990-an, skema Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) diperkenalkan untuk mendorong organisasi pekebun terlibat dalam koordinasi asosiasi perkebunan rakyat. Pada 1999, skema “Pola Kemitraan” diperkenalkan sebagai model kemitraan baru antara pekebun plasma dengan perusahaan intinya yang mana telah mengurangi otonomi pekebun plasma dalam manajemen perkebunan (Gambar 7).

Pekebun kelapa sawit swadaya identik dengan pekebun yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit sebagai sumber mata pencaharian utama dan sebagian besar pekerjaannya adalah anggota keluarga. Perkebunan kelapa sawit yang dikelola pekebun swadaya mempunyai jumlah pohon yang dipelihara lebih dari Batas

Minimum Usaha (BMU). RSPO mengidentifikasi pekebun swadaya dengan memberikan batasan luasan lahan yaitu pekebun yang memiliki luas lahan di bawah 50 hektar. Definisi berdasarkan luasan lahan pekebun swadaya ini lebih besar dibandingkan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia yaitu di bawah 25 hektar.

Tantangan bagi Pekebun Kelapa Sawit Swadaya

Kelapa sawit sangat produktif, karena mampu menghasilkan minyak nabati 10 kali lebih banyak dari kedelai perhektarnya (Zimmer, 2010). Kualitas minyak tinggi dan dinilai sangat serbaguna serta digunakan sebagai bahan dasar dari berbagai produk konsumsi seperti es krim, minyak goreng, margarin, kosmetik seperti lipstik, pelumas untuk industri dan berbagai produk lain.

Pembangunan kelapa sawit dianggap memberikan manfaat yang substantif pada pengembalian yang tinggi dari investasi lahan dan tenaga kerja. Pada konteks ini pemerintah kabupaten dan koperasi pekebun (KUD) berperan penting dalam merealisasikan manfaat tersebut (Rist et al., 2010). Namun beberapa persoalan di tingkat pekebun seperti ketiadaan pengetahuan teknis (implementasi Good Agriculture Practice) dan beberapa hal penting termasuk akses terhadap bibit berkualitas tinggi masih menjadi kendala yang besar (Feintrenie et al., 2010).

Walaupun dukungan regulasi sudah ada misalnya melalui kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), namun jangkauan kebijakan dan akses pendanaan usaha pekebun kelapa sawit swadaya masih menjadi kendala tersendiri. Minimnya modal menyebabkan pekebun kelapa sawit swadaya akhirnya memiliki produktivitas rendah, tidak mendapat subsidi pupuk atau sulit mendapatkan bantuan bibit, dan sering beraktivitas tanpa ada akses legal terhadap lahan yang diusahakan (Yutika et al., 2019).

Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Riau

Data Ditjenbun (2019) menyebutkan bahwa pada tahun 2018, jumlah kepala keluarga (KK) pekebun kelapa sawit nasional mencapai angka 2.110.402 KK atau 3.231.471 pekebun. Sementara luas perkebunan pada tahun tersebut telah mencapai 11.201.465 hektar. Rata-rata penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh pekebun hanya pada kisaran 3 hektar/KK (SPKS, 2013).

Secara nasional, rata-rata produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat masih jauh lebih rendah (3.238 kg CPO/hektar) dari perkebunan negara (4.417 kg CPO/hektar) dan swasta (4.445 kg CPO/hektar) (Ditjenbun, 2020). Sedangkan di Provinsi Riau, rata-rata produktivitas perkebunan sawit rakyat pada tahun 2018 mencapai 3.070 kg CPO per hektar, dan juga masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan perkebunan negara dan swasta (Tabel 2).

Pada tahun 2019, perkebunan kelapa sawit rakyat telah menguasai 63,2% luas lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau (2.706.892 hektar). Kondisi produktivitas pekebun kelapa sawit rakyat ini relatif rendah dan cenderung terus menurun (Gambar 8), tidak sebanding dengan perkembangan luas lahan yang terus meningkat di Provinsi Riau (Gambar 9). Rata-rata pertumbuhan luas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat dalam kurun waktu 2011-2019 sebesar 4,8% pertahun.


Tabel 2 Luas Areal, Produksi Dan Produktivitas Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat Provinsi Riau Tahun 2018

No.	Kabupaten	Luas Lahan				Produksi (ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
		TBM	TM	TTR	Total		
Perkebunan Sawit Rakyat							
1	Kampar	23.895	248.454	782	273.131	644.402	2.594
2	Rokan Hulu	55.157	196.573	3.215	254.945	779.643	3.966
3	Pelalawan	2.451	163.027	452	165.930	656.953	4.030
4	Indragiri Hulu	3.438	65.154	181	68.774	269.249	4.132
5	Kuantan Singingi	15.431	76.675	1.320	93.425	211.156	2.754
6	Bengkalis	42.461	136.022	790	179.273	264.501	1.945
7	Rokan Hilir	26.042	190.422	17.817	234.281	622.986	3.272
8	Dumai	14.689	30.777	898	46.364	99.285	3.226
9	Siak	25.095	256.124	91	281.310	905.734	3.536
10	Indragiri Hilir	27.548	99.012	4.951	131.511	331.808	3.351
11	Pekanbaru	4.082	935	-	5.016	3.474	3.718
12	Kepulauan Meranti	-	-	-	-	-	-
Total		240.288	1.463.175	30.496	1.733.959	4.789.191	3.070¹
Perkebunan Besar Negara		10.609	58.590	806	70.004	284.513	4.856
Perkebunan Besar Swasta		69.730	761.913	71.286	902.929	3.422.325	4.492
Perkebunan Besar Swasta					2.706.892	8.496.029	3.720 ²


1 rata-rata produktivitas perkebunan rakyat skala provinsi

2 rata-rata produktivitas total perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau

Sumber: Ditjenbun, 2019




Gambar 8 Perkembangan Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Riau periode 2011-2019.



Gambar 9 Perkembangan Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dan Luas Lahan Kebun per Kepala Keluarga di Provinsi Riau periode 2011-2019.

Hasil analisis tipologi Klassen (Munandar & Wardoyo, 2015) dengan menggunakan data rata-rata pertumbuhan produksi dan produktivitas pada periode 2011-2019, menunjukkan perkembangan pengelolaan perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau (Gambar 10). Terdapat 5 daerah yang memiliki perkembangan pesat dan prospektif (Kuadran I) yaitu Kabupaten Siak, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan. Sedangkan 4 daerah mengalami perkembangan yang lambat dan kurang prospektif (Kuadran IV) yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kampar mengalami pertumbuhan produksi diatas rata-rata Provinsi Riau (5,65%) yaitu 7,4%. Namun rata-rata produktivitas kabupaten ini jauh dibawah rata-rata Provinsi Riau (3,48 ton CPO/hektar) yaitu 2,87 ton CPO/hektar. Pertumbuhan produksi yang tinggi disinyalir karena pertambahan luas lahan perkebunan kelapa sawit. Saat ini luas perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Kampar adalah 273.131 hektar, terbesar kedua di Provinsi Riau setelah Kabupaten Siak. Sedangkan Kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang lambat namun tetap prospektif dikarenakan rata-rata produktivitasnya masih diatas rata-rata produktivitas Provinsi Riau yaitu 3,78 ton CPO/hektar.



Gambar 10 Situasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Riau tahun 2011-2019 berdasarkan Tipologi Klassen.

Tabel 3 Situasi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018.

Deskripsi	Provinsi Riau*	Kabupaten Pelalawan	%**	Kabupaten Kuantan Singingi	%**
Luas Areal (hektar)	2.706.892	165.930	6,13	93.425	3,45
Produksi (ton)	8.496.029	656.953	7,73	211.156	2,49
Produktivitas (kg/ha)	3.720	4.030	-	2.754	-
Jumlah Petani (KK)	642.412	48.683	7,58	58281	9,07

*Jumlah keseluruhan penguasaan Perkebunan Rakyat, Perkebunan Besar Negara, Perkebunan Besar Swasta

** Persentase Perkebunan Rakyat Kabupaten terhadap keseluruhan penguasaan perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau.

Sumber: Ditjenbun, 2019

Pada perkebunan sawit rakyat yang menjadi fokus area studi Kabupaten Pelalawan memiliki rata-rata produktivitas tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di provinsi tersebut yaitu 4,03 ton CPO/hektar. Sedangkan Kabupaten Kuantan Singingi rata-rata produktivitas dibawah rata-rata Provinsi yaitu 2,89 ton CPO/hektar.

Dari bisnis kelapa sawit ini, serapan tenaga kerja rumah tangga pekebun di Provinsi Riau mencapai 642.412 KK, dimana Kabupaten Pelalawan menyumbangkan 7,58% dan Kabupaten Kuantan Singingi 9,07% dari total serapan tenaga kerja rumah tangga pekebun di provinsi tersebut (Tabel 3).

BAB III

Sertifikasi RSPO untuk Pekebun Swadaya: Prinsip dan Kriteria




Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Pekebun Swadaya

Sertifikasi RSPO dianggap menjadi salah satu cara meyakinkan pasar global bahwa tata kelola perkebunan kelapa sawit telah dilakukan dengan prinsip-prinsip yang menjamin keberlanjutan lingkungan (Carlson et al., 2018). Awalnya, mekanisme sertifikasi ini dikembangkan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit. Namun, seiring dengan meningkatnya pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat yang juga meningkatkan tekanan pada lingkungan dan keanekaragaman hayati, maka adopsi sertifikasi RSPO pada pekebun swadaya menjadi penting untuk diterapkan (RSPO, 2019).

Sebagai bagian dari rantai pasok komoditas kelapa sawit, pekebun swadaya memiliki kontribusi penting untuk juga menjamin pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Konsep RSPO *Independent Smallholder Certification* atau sertifikasi untuk pekebun kelapa sawit swadaya, ide utamanya adalah fokus pada produksi berkelanjutan di tingkat pekebun. Hal tersebut dapat dicapai melalui produktivitas panen yang optimal, mekanisme harga yang adil, meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif pada aspek sosial dan lingkungan.

Mengacu pada panduan RSPO *Independent Smallholder Standard* (ISH) 2019, terdapat 3 dampak yang diharapkan dari penerapan standar ini yaitu kesejahteraan (*prosperity*) yang mencakup daya saing (*competitiveness*), ketahanan dan keberlanjutan; masyarakat (*People*), mencakup penghidupan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, perlindungan HAM, penghormatan dan pemulihan hak masyarakat; planet atau yang mencakup aspek lingkungan yaitu konservasi, perlindungan dan pengembangan ekosistem untuk generasi mendatang (RSPO, 2019).

Dari ketiga dampak (*outcomes*) tersebut, ditetapkan 4 (empat) prinsip, 23 kriteria dan 58 indikator (Gambar 11) yang wajib dipenuhi oleh pekebun swadaya agar mencapai produksi kelapa sawit berkelanjutan.



Sumber: RSPO, 2019

Gambar 11 Prinsip dan Kriteria RSPO ISH 2019.

Keempat prinsip RSPO ISH 2019 adalah 1) Optimalisasi produktivitas, efisiensi, dampak positif dan ketahanan; 2) Memastikan legalitas, penghormatan pada hak atas tanah, dan kehidupan masyarakat yang lebih baik; 3) Penghormatan hak-hak pekerja dan kondisi-kondisinya; 4) Perlindungan, konservasi dan pengembangan ekosistem dan lingkungan.

Prinsip pertama dapat dicapai dengan penerapan beberapa kriteria yang mencakup pemenuhan aspek legal, perbaikan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pekebun, penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP) dan standar-standar.


Prinsip kedua mencakup beberapa kriteria yaitu hak penguasaan, FPIC (*Free, Prior, Inform, Consent*), tidak ada sengketa, diluar area konservasi dan FPIC untuk wilayah kelola baru.

Prinsip ketiga menekankan kriteria-kriteria yaitu tidak ada diskriminasi, tanpa kerja paksa, upah layak pekerja, pekerja paham haknya, kondisi pekerja aman dan tidak ada pekerja dibawah umur.

Prinsip keempat dapat dicapai dengan penerapan kriteria yang mencakup Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value-HCV*), praktik *Good Agriculture Practices* (GAP), api tidak digunakan, kriteria buka lahan baru, tidak merusak gambut, area gambut rendah risiko, aplikasi pestisida aman, daerah sempadan dijaga, area yang sudah terbuka tahun 2005 menyesuaikan peraturan baru di 2019.

Tahapan Proses Sertifikasi RSPO ISH 2019

Dalam proses sertifikasi, RSPO membagi pekebun swadaya dalam 3 (tiga) tingkatan berdasarkan pencapaian pemenuhan standar yaitu tingkat pemula (*entry level*), tingkat berkembang, dan tingkat kepatuhan penuh (Gambar 12).



Sumber: RSPO, 2019

Gambar 12 Tahapan Proses sertifikasi RSPO ISH 2019.

Pada tingkat pemula (*entry level*), pekebun membentuk kelompok atau masuk menjadi anggota kelompok dan mendaftarkan kelompoknya untuk disertifikasi. Pada tingkat pemula, kelompok pekebun swadaya harus memenuhi syarat minimum sistem sertifikasi RSPO ISH 2019.

Selanjutnya, dalam kurun waktu 2 tahun setelah mencapai syarat minimum sistem sertifikasi, kelompok pekebun sudah harus memenuhi indikator Pencapaian A. Pada tahap ini, kelompok pekebun yang sudah memenuhi indikator-indikator tersebut dinyatakan sebagai kelompok pekebun dalam tingkat berkembang. Setelah memenuhi indikator Pencapaian A, kelompok pekebun harus memenuhi indikator Pencapaian B maksimal dalam waktu 1 tahun. Dengan dipenuhinya indikator tersebut maka kelompok pekebun sudah mencapai Tingkat Kepatuhan Penuh (Gambar 12).

Perkembangan Sertifikasi RSPO di Provinsi Riau

Sampai dengan bulan Mei tahun 2022, seluas 1.963,38 hektar lahan perkebunan rakyat disertifikasi RSPO dengan total pekebun anggota sebanyak 3.137 KK, yang tersebar di 6 (enam) kabupaten, Provinsi Riau (Tabel 4). Sisanya seluas 343,12 hektar dengan anggota pekebun sebanyak 102 KK yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Sawit Swadaya Tambusai Sejahtera, masih dalam proses sertifikasi RSPO.

Jumlah lahan perkebunan kelapa sawit rakyat yang disertifikasi RSPO terus meningkat sejak tahun 2013, namun persentasenya masih terlalu kecil yaitu kurang dari 1% dari luas total perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau. Percepatan perkembangan sertifikasi RSPO untuk pekebun swadaya terjadi mulai tahun 2019 sampai saat ini.

Tabel 4 Total Luas Lahan Perkebunan Rakyat, Sebaran, Jumlah Pekebun Anggota Yang disertifikasi RSPO sampai bulan Mei 2022


No.	Kabupaten/ Kota	Kelompok Pekebun Swadaya dan Plasma	Total Anggota yang disertifikas (KK)i	Luas Lahan Sertifikasi RSPO (hektar)	Sertifikasi pertama
1	Kampar	-	-	-	-
2	Rokan Hulu	Perkumpulan Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Rokan Hulu	717	1.328	2019
	Rokan Hulu	PPKSS-Tayo Barokah	151	327	2021
		Forum Petani Sawit Swadaya Semarak Mudo (FPSS-Semarak Mudo)	294	620	2021
		Perkumpulan Petani Sawit Swadaya Tambusai Sejahtera	102	343,12	2020*
3	Pelalawan	Asosiasi Amanah	411	1.048	2013
	Pelalawan	Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Pelalawan Siak	318	1.172	2020
4	Indragiri Hulu	Petani Sawit Swadaya Karya Serumpun	304	584	2021
5	Kuantan Singingi	Asosiasi Mandiri	91	151	2019
6	Bengkalis	-	-	-	-
7	Rokan Hilir	Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Negeri Seribu Kubah	540	1.950	2020
8	Dumai	-	-	-	-
9	Siak	KUD Beringin Jaya	197	373	2021
	Siak	Koperasi Sawit Jaya	114	245	2021
10	Indragiri Hilir	-	-	-	-
11	Pekanbaru	-	-	-	-
	Total	11 Organisasi pekebun	3.239	2.305,5	

*dalam proses komunikasi dan sertifikasi RSPO.

Sumber: RSPO Indonesia

BAB IV

Fasilitasi Sertifikasi RSPO untuk Pekebun Swadaya: Pengalaman Lapang



Gambar 13 Lokasi Asosiasi Amanah dan Asosiasi Mandiri, Provinsi Riau

Pendampingan sertifikasi RSPO bagi pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Pelalawan dilakukan WWF Indonesia pada tahun 2011-2013 dengan dukungan dana hibah dari Carrefour Foundation. Sedangkan di Kabupaten Kuantan Singingi, pendampingan dilakukan pada tahun 2014-2019 dengan dukungan dari beberapa pihak yaitu WWF Perancis, Program MCAI-Rimba dan WWF Jepang (Gambar 13),

Setidaknya terdapat 3 (tiga) tantangan utama, ketika WWF Indonesia memulai proses-proses pendampingan pekebun swadaya yaitu pengorganisasian pekebun yang masih lemah (termasuk legalitas kebun), praktik perkebunan yang belum baik termasuk isu lingkungan dan ketiadaan akses pasar.

Asosiasi Amanah, Kabupaten Pelalawan

Asosiasi Amanah, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau merupakan asosiasi pekebun swadaya kelapa sawit pertama yang mendapatkan sertifikat RSPO di Indonesia pada tahun 2013 melalui dukungan dari berbagai pihak. Asosiasi ini merupakan organisasi pekebun yang tersusun dalam struktur grup sertifikasi *Internal Control System* (sistem pengendalian internal/SPI). SPI merupakan standar grup sertifikasi yang harus digunakan oleh pekebun kelapa sawit swadaya dalam pengelolaan perkebunan untuk mendapatkan sertifikat RSPO.

Pada awal mula dibentuk, Asosiasi Amanah berasal dari 10 kelompok tani dengan jumlah anggota 349 pekebun (Tabel 5) dengan luasan kebun 763 ha (Gambar 14) yang berada di wilayah 3 (tiga) desa yaitu Desa Trimulya Jaya, Desa Bukit Jaya dan Desa Air Mas.


Tabel 5. KUD tempat bernaung Kelompok Tani sebelum terbentuk organisasi SPI Asosiasi Amanah

No.	KT ¹	Desa	KUD ²	Kelompok Tani	Tahun Tanam	Luas (Ha)	Jumlah KK
1	311	Trimulya Jaya	Bakti	Bersatu Maju	2000	53	25
2	312	Trimulya Jaya	Bakti	Jadi Mulya	2000	123	56
3	313	Trimulya Jaya	Bakti	Usaha Tani	2000	83	59
4	314	Trimulya Jaya	Bakti	Sumber Rezeki	2000	89	37
5	415	Trimulya Jaya	Bakti	Rezeki Mulya	2000	84	36
6	316	Trimulya Jaya	Bakti	Bina Eka	2000	81	40
7	317	Bukit Jaya	Bina Usaha Baru	Karya Mandiri	2001	63	31
8	318	Bukit Jaya	Bina Usaha Baru	Usaha Mandiri	2001	62	28
9	319	Air Mas	Karya Bersama	Riski Abadi	1997	62	29
10	320	Trimulya Jaya	Bakti	Setia Mandiri	2001	63	28
Total						763	349

1 Nomor petak lahan kelompok tani (KT)

2 Koperasi Unit Desa

Kantor Asosiasi Amanah terletak di Desa Trimulya Jaya, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Sebelum 10 kelompok tani ini bernaung dalam Asosiasi Amanah, kelompok tani ini telah tergabung kedalam Koperasi Unit Desa (KUD) yang tersebar di 3 desa. Lokasi kebun yang berada di Desa Trimulya Jaya dikelola oleh KUD Bakti, Desa Bukit Jaya dikelola oleh KUD Bina Usaha Baru, dan Desa Air Mas dikelola oleh KUD Karya Bersama.



Gambar 14 Peta Wilayah Kelola Perkebunan Sawit Asosiasi Amanah

Pendampingan pekebun kelapa sawit swadaya melalui sertifikasi RSPO ini bertujuan untuk menekan laju perambahan di sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Penerapan pola pertanian berkelanjutan (mekanisme sertifikasi) oleh pekebun kelapa sawit swadaya diharapkan dapat mengendalikan laju perubahan kawasan konservasi dan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit. Transformasi pola budidaya dan akses pasar yang lebih luas (pasar global) menjadi salah satu target dalam sertifikasi RSPO untuk pekebun kelapa sawit swadaya.


Dalam mengantarkan pekebun kelapa sawit swadaya menuju sertifikasi RSPO, serangkaian kegiatan telah dilakukan, beberapa tahapan penting yang mencakup tahapan identifikasi, tahapan pendampingan dan persiapan sertifikasi serta tahapan pra-audit dan audit sertifikasi (Gambar 15).

Tahapan Identifikasi

Tahapan identifikasi dilakukan pada bulan November-Desember 2011 yang mencakup 3 (tiga) aspek yaitu pekebun dan lokasi kebun, ketersediaan sarana dan prasarana, serta identifikasi para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Ketiga identifikasi tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi pekebun dan lokasi kebun; dalam melakukan identifikasi pekebun dan lokasi kebun, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - Lokasi kebun tidak berada di kawasan hutan atau kawasan yang dilindungi.
 - Lokasi kebun tidak berada di kawasan yang bernilai konservasi tinggi.
 - Lokasi kebun tidak ada konflik.
 - Pekebun yang bergabung memiliki kebersamaan motivasi dalam mengikuti kegiatan menuju sertifikasi RSPO.
2. Identifikasi ketersediaan sarana dan prasarana; kegiatan ini penting dilakukan untuk mengetahui dan memastikan agar proses pengelolaan dokumentasi data dan informasi sertifikasi RSPO serta berbagai kegiatan pelatihan dan pertemuan pekebun dapat berjalan baik dan lancar. Sarana dan prasarana ini meliputi ruangan, meja, kursi, peralatan kerja seperti komputer dan printer yang dibutuhkan untuk sentral pengelolaan dokumentasi. Sedangkan kelengkapan ruang pertemuan sebagai sarana berkumpul dan berdiskusi pekebun meliputi

ruangan yang kondusif, peralatan listrik dan infocus (bila perlu), serta meja kursi dan lainnya. Sebelum Asosiasi Amanah memiliki kantor sendiri, Asosiasi Amanah menumpang di kantor atau gedung milik KUD Bakti.




Gambar 15 Rangkaian Kegiatan dan Tahapan Penting dalam Pendampingan Sertifikasi RSPO pada Asosiasi Amanah, Kabupaten Pelalawan

Identifikasi para pihak yang berkepentingan; identifikasi para pihak yang penting dilibatkan dalam menginisiasi proses sertifikasi bagi pekebun kelapa sawit swadaya mencakup tenaga ahli dalam mendampingi pekebun. Dalam proses pendampingan pada Asosiasi Amanah, WWF Indonesia mendapatkan dukungan informasi dan teknis perkebunan kelapa sawit dari PT. Inti Indosawit Subur.

Tahap Pendampingan dan Persiapan Sertifikasi

Setelah tahap identifikasi pekebun, pendampingan intensif pada kelompok tani dilakukan sepanjang tahun 2012. Pola pendampingan dilakukan dengan skema kemitraan dengan pembagian peran dalam kegiatan seperti yang dijelaskan pada diagram Gambar 16. Pada konteks ini, peran dan fungsi masing-masing pihak saling melengkapi dan berkesinambungan antara satu dan yang lainnya.



Gambar 16 Kemitraan dalam Fasilitasi Asosiasi Amanah

Pada pendampingan sertifikasi Asosiasi Amanah, donor berperan dalam memberikan dukungan pendanaan. Dukungan ini sangat penting, dikarenakan proses persiapan sampai audit sertifikasi RSPO membutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya-biaya tersebut mencakup tidak hanya untuk proses pelatihan, pengurusan legalitas (Badan Hukum, STDB, SPPL), biaya arsip dan dokumentasi, namun juga biaya pre-audit dan audit sertifikasi. Pendampingan sertifikasi pada Asosiasi Amanah mendapatkan dukungan pendanaan dari Carrefour Foundation.

WWF Indonesia sebagai inisiator kegiatan, kemudian mengambil peran sebagai fasilitator mentoring dan training dengan menempatkan 3 (tiga) orang staff untuk memfasilitasi dan mengorganisasikan kelompok pekebun. Ketiga staff memiliki fungsi yang berbeda yaitu staff pertama bertugas untuk memastikan pendokumentasian seluruh arsip telah memenuhi prinsip dan kriteria RSPO. Staff kedua bertugas sebagai penghubung para pihak di tingkat kabupaten dan provinsi dalam melengkapi persyaratan legalitas Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STDB) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).

Selain itu, juga pendampingan kelompok pekebun dalam menyusun dokumen *Standard Operational Procedure* (SOP) Sistem Pemantauan Internal (SPI) dan melakukan pemantauan implementasinya di tingkat pekebun. Staff ketiga bertugas untuk melakukan inspeksi internal dan memastikan semua syarat dan prosedur sudah dijalankan sesuai standar dan kriteria RSPO. Staff ketiga juga berperan sebagai penghubung para pihak ditingkat pusat dan internasional.

Pada tataran teknis, PT. Inti Indosawit Subur berperan sebagai pihak yang melakukan asistensi teknis budidaya kelapa sawit dan praktik-praktik pertanian berkelanjutan (*Good Agricultural Practices*). Perusahaan kemudian menempatkan 1 orang asisten dan 1 orang mandor untuk memberikan pelatihan teknis tentang praktik pertanian berkelanjutan (Kotak 1) dan melakukan pemantauan atas proses yang dilakukan pekebun di kebun (panen, pemupukan, penyemprotan, dan lain-lain). Pemantauan dilakukan untuk mengawal dan memastikan SOP yang telah disusun oleh Asosiasi Amanah dapat diimplementasikan oleh pekebun anggota Asosiasi Amanah.

Sebagai penerima manfaat kegiatan, Asosiasi Amanah yang beranggotakan 349 kepala keluarga pekebun, melakukan komunikasi dengan anggotanya untuk membangun pemahaman terkait sertifikasi RSPO dan memperkuat kerjasama internal antar unit untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai target capaian dan waktu yang telah ditentukan.

Kotak 1. Tematik Pelatihan kepada Asosiasi Amanah

Berbagai pelatihan diberikan kepada pekebun secara berkesinambungan mengacu pada standar RSPO dan standar prosedur operasi yang telah disusun oleh Asosiasi Amanah. Pelatihan-pelatihan ini diberikan oleh tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya yang meliputi sebagai berikut:

- Pelatihan “Sistem Pengelolaan Internal (*Internal Control System*)” oleh lembaga BIOCert.
- Pelatihan “Dinamika Kelompok” oleh penyuluh pertanian/perkebunan Provinsi Riau.
- Pelatihan “Prinsip dan Kriteria RSPO” oleh RSPO Indonesia Liaison Office dan WWF Indonesia.
- Pelatihan “Penggunaan Pestisida Terbatas dan K3” oleh Komisi Penyuluhan dan Pengawasan Pestisida Terbatas.
- Pelatihan “Pertolongan Pertama pada Keselamatan Kerja” oleh Perawat Rumah Sakit Efarina Kabupaten Pelalawan.
- Pelatihan “Alat Pelindung Diri” oleh penyuluh pertanian/perkebunan Provinsi Riau.
- Pelatihan “Pengendalian Hama Terpadu” oleh staf PT. Inti Indosawit Subur.
- Pelatihan “Konservasi Tanah dan Air” oleh staf PT. Inti Indosawit Subur.
- Pelatihan “Pembelian dan Pemasaran Tandan Buah Segar (TBS)” oleh staf PT. Inti Indosawit Subur.
- Pelatihan tentang penggunaan “Green Palm” oleh WWF Indonesia dan Carrefour Foundation.
- Pelatihan “Tanggap Darurat Kebakaran” oleh staf PT. Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP)
- Pelatihan “Penilaian Konservasi Tinggi (High Conservation Value-HCV) oleh WWF Indonesia

Sumber: WWF Indonesia, 2020, Wawancara.

Tahap Pre Audit dan Audit Sertifikasi RSPO

Tujuan awal dari pembentukan Asosiasi Amanah adalah mengarahkan pekebun kelapa sawit swadaya menerapkan praktik kelapa sawit berkelanjutan melalui mekanisme audit sertifikasi RSPO. Oleh karena itu, kegiatan pre-audit dilakukan pada bulan Desember 2012 dalam rangka mempersiapkan pekebun untuk menghadapi proses audit sertifikasi RSPO. Pre-audit merupakan simulasi proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal untuk melihat sejauh mana dokumentasi dan praktik pengelolaan perkebunan sudah memenuhi standar dan kriteria RSPO. Dari proses ini, berbagai temuan dan kekurangan kemudian diperbaiki oleh Asosiasi Amanah.




Gambar 17. Proses Audit Sertifikasi RSPO Asosiasi Amanah

Audit sertifikasi RSPO dilakukan, setelah Asosiasi Amanah memperbaiki berbagai temuan auditor eksternal pada tahap pre-audit. Dalam penilaian sertifikasi RSPO untuk pekebun kelapa sawit swadaya pada tahun 2012, terdapat 3 (tiga) standar yang digunakan yaitu:

1. Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, Khususnya Pekebun Kelapa Sawit Swadaya Republik Indonesia, Mei 2010.
2. Standar RSPO untuk Grup Sertifikasi tahun 2010.
3. Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO tahun 2011.

Proses audit sertifikasi dilakukan selama kurang lebih 4 (empat) hari pada bulan Februari 2013 dan dilakukan di kantor Asosiasi Amanah. Kegiatan audit meliputi wawancara staf SPI dan pekebun di kebun, serta melihat kesesuaian implementasi di lapangan dengan standar dan kriteria RSPO (Gambar 17). Pasca audit, Asosiasi Amanah melakukan perbaikan pada hal-hal yang menjadi temuan auditor eksternal. Setelah dinyatakan tidak ada temuan dan pekebun memenuhi syarat dalam sertifikasi RSPO, maka pada bulan Juli 2013, Asosiasi Amanah berhak mendapatkan sertifikat RSPO.

Pasca sertifikasi RSPO, perubahan terjadi pada alur pasokan TBS yang lebih pendek dan lebih jelas (kerjasama Asosiasi dan Perusahaan). Hasil kebun kelapa sawit dikumpulkan dan didata di Asosiasi Amanah untuk selanjutnya dikirim ke PT Inti Indosawit Subur (Gambar 18).




Gambar 18. Perubahan alur pasokan TBS pekebun pasca sertifikasi RSPO

Asosiasi Mandiri, Kabupaten Kuantan Singingi

Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit Swadaya Mandiri (Asosiasi Mandiri/APKSSM) adalah organisasi pekebun swadaya kedua di Riau yang difasilitasi oleh WWF Indonesia dalam menerapkan budidaya kelapa sawit berkelanjutan melalui sertifikasi RSPO. Awalnya, sebelum membentuk organisasi Asosiasi Mandiri, pekebun swadaya terdiri dari 5 (lima) kelompok tani yaitu Jadi Mulya, Bina Karya, Sumber Makmur I, Sumber Makmur II dan Sidomulyo II (Tabel 6).

Tabel 6 Kelompok Tani sebelum terbentuk organisasi SPI Asosiasi Mandiri

No.	Desa	Kelompok Tani	Tahun Tanam	Luas (Ha)
1	Sungai Buluh	Jadi Mulya	2000	26,25
2	Sungai Buluh	Bina Karya	2000	22,11
3	Sungai Buluh	Sumber makmur I	2000	23,59
4	Sungai Buluh	Sumber makmur II	1993	48,98
5	Sungai Buluh	Sidomulyo	1992	30
			Total	150,93



Gambar 19 Peta Wilayah Kelola Perkebunan Sawit Asosiasi Mandiri.

Kantor Asosiasi Mandiri terletak di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. Saat ini jumlah pekebun anggota asosiasi mencapai 75 orang dengan luas lahan kebun sebesar 150,93 ha (Gambar 19). Berbeda dengan Asosiasi Amanah, selain jumlah anggota dan luas kebun yang lebih sedikit, Asosiasi Mandiri pun belum memiliki kerja sama dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Tidak adanya kemitraan dengan pabrik kelapa sawit yang dekat dengan kebun petani, serta lokasi pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit lainnya yang jauh dari kebun petani, menjadi kendala kerjasama terutama dikaitkan dengan efektivitas distribusi dan efisiensi biaya transportasi pengangkutan.

Pendampingan pekebun Asosiasi Mandiri diawali dengan inisiatif staf Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi yang mengusulkan kelompok pekebun kelapa sawit di Desa Sungai Buluh untuk terlibat dalam proses sertifikasi RSPO. Proses pendampingan dilakukan sejak 2014 sampai 2019, menggunakan desain dan tahapan yang sama seperti fasilitasi sertifikasi RSPO pada Asosiasi Amanah, Kabupaten Pelalawan yaitu 1) Tahap Identifikasi; 2) Tahap Pendampingan dan Persiapan Sertifikasi; 3) Pre-audit dan Audit Sertifikasi RSPO.


Dalam perjalanannya, proses fasilitasi Asosiasi Mandiri berjalan lambat dikarenakan kendala kecukupan pendanaan pendampingan, dimana WWF Indonesia berupaya menggalang pendanaan beberapa kali dalam kurun waktu lima tahun dengan WWF Perancis, Progam MCAI-Rimba dan WWF Jepang.

Tahapan Identifikasi

Tahapan identifikasi dilakukan sepanjang tahun 2014, dimulai dengan sosialisasi kepada pekebun, pembentukan asosiasi, kegiatan pendampingan dan pelatihan bagi pekebun. Sama seperti Asosiasi Amanah, Asosiasi Mandiri melakukan 3 (tiga) tahap identifikasi yaitu identifikasi pekebun dan lokasi kebun, identifikasi sarana dan prasarana, dan identifikasi para pihak. Pembentukan asosiasi pekebun didaftarkan secara legal hukum yang berlaku di kantor notaris setempat.

Tahap Pendampingan dan Persiapan Sertifikasi

Pada Gambar 20, dijelaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi Asosiasi Mandiri berbeda dengan Asosiasi Amanah. Perbedaan yang tampak adalah belum adanya kemitraan dan dukungan pabrik kelapa sawit dalam tata kelola kelapa sawit Asosiasi Mandiri. Kemitraan pasar melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) memiliki peran dalam penentuan kualitas buah yang dipanen oleh pekebun termasuk juga keterlibatan mitra perusahaan untuk pemantauan rutin terkait penerapan Praktik Pertanian Berkelanjutan (*Good Agriculture practices*). Ketiadaan mitra perusahaan ini menjadi kendala dalam proses sertifikasi dan pasca sertifikasi. Walaupun peran ini diambil alih oleh WWF Indonesia, namun prosesnya berjalan lambat karena keterbatasan kapasitas teknis dan sumberdaya manusianya.



Gambar 20 Kemitraan dalam Penguatan Asosiasi Mandiri

Asosiasi Mandiri melakukan proses pre-audit sertifikasi RSPO pada 16-17 Desember 2015 untuk melihat kekurangan yang harus diperbaiki dalam menghadapi main audit dari eksternal auditor. Pasca pre-audit, sepanjang tahun 2016 kegiatan pendampingan Asosiasi Mandiri berjalan tidak lancar. Saat itu WWF Indonesia mengalami kendala utama terkait dengan dukungan pendanaan dan kekurangan tenaga fasilitator di lapangan.

Tahap Pre-Audit dan Audit Sertifikasi RSPO


Pada tahun 2017, WWF Indonesia berhasil mendapatkan dukungan pendanaan melalui jaringan global WWF. Proses pendampingan Asosiasi Mandiri dilanjutkan kembali dengan merevitalisasi proses dan data pada tahun 2015. Pada bulan September 2018, audit sertifikasi RSPO dilakukan di kantor Asosiasi Mandiri dengan kegiatan audit meliputi wawancara staf SPI Asosiasi Mandiri dan anggota di kebun, serta melihat kesesuaian implementasi di lapangan dengan standar dan kriteria RSPO (Gambar 21).

Setelah melakukan perbaikan atas temuan-temuan audit eksternal dan dinyatakan telah memenuhi syarat sertifikasi RSPO, maka pada bulan September 2019, Asosiasi Mandiri berhak mendapatkan sertifikat RSPO.



Gambar 21. Proses Audit Sertifikasi RSPO Asosiasi Mandiri

Pasca sertifikasi RSPO, perubahan terjadi pada alur pasokan TBS yang lebih pendek dan lebih jelas (kerjasama Asosiasi dan Perusahaan). Hasil kebun kelapa sawit dikumpulkan dan didata di Asosiasi Mandiri dan BUMDes Amanah Sejahtera untuk selanjutnya dikirim ke PT Sinar Utama Nabati atau PT Wanasari Nusantara (Gambar 22). BUMDes Amanah Sejahtera, berperan sebagai pemegang DO dan sebagai lembaga ekonomi desa yang membantu pembiayaan anggota kelompok tani pada Asosiasi Mandiri.



Gambar 22. Proses Audit Sertifikasi RSPO Asosiasi Mandiri

BAB V

Implikasi dari Sertifikasi RSPO Pada Pekebun Kelapa Sawit Swadaya



Perubahan yang Terjadi

Temuan Lapang

Dalam menilai capaian dan perubahan yang terjadi pasca sertifikasi RSPO di dua asosiasi perkebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau, beberapa proses pengumpulan data dan verifikasi dilakukan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pengurus asosiasi, diskusi kelompok terpusat dengan pekebun swadaya dan kunjungan lapang untuk verifikasi data.

Kategori capaian dan perubahan dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek penerapan praktik pertanian berkelanjutan (tata kelola kebun), aspek manfaat ekonomi, aspek manfaat sosial dan aspek lingkungan (Tabel 7).

Tabel 7. Capaian dan Perubahan Pasca Sertifikasi RSPO

No.	Capaian / Perubahan	Asosiasi Amanah	Asosiasi Mandiri
1	Penerapan praktik pertanian berkelanjutan		
	- Pengendalian hama terpadu	Menggunakan Tim Unit Semprot untuk pengendalian hama dengan Standar operasi yang memenuhi keamanan dan kesehatan kerja	Menggunakan Tim Unit Semprot untuk pengendalian hama dengan standar operasi yang memenuhi keamanan dan kesehatan kerja
	- Penurunan biaya herbisida	penurunan biaya herbisida dari Rp 900.000/ha/tahun menjadi Rp 400.000/ha/tahun.	penurunan biaya herbisida sebesar 30% per tahun
	- Efisiensi penggunaan pupuk	Pemupukan diatur dengan jadwal dengan komposisi yang disesuaikan dari hasil rekomendasi uji tanah dan daun.	Pemupukan terjadwal dengan komposisi yang disesuaikan dari hasil rekomendasi uji tanah dan daun.
	- Peningkatan produktivitas	terjadi peningkatan produksi TBS sebesar 20% yang rata-rata 20 ton/ha/tahun menjadi 24 ton/ha/tahun	terjadi peningkatan produksi TBS sebesar 17% secara bertahap, yang rata-rata 17 ton/ha/tahun menjadi 20 ton/ha/tahun.
2	Manfaat ekonomi		
	Insentif Kredit Sertifikat RSPO (Palmtrace)	Insentif kredit sertifikat RSPO mampu untuk membiayai audit sertifikasi setiap tahun secara	Insentif kredit sertifikat RSPO baru mampu membiayai audit sertifikasi dan membiayai

No.	Capaian / Perubahan	Asosiasi Amanah	Asosiasi Mandiri
		mandiri, membeli aset, perlengkapan, peralatan dan membangun kantor asosiasi. Sisa penjualan sertifikat diberikan kepada anggota dan manajemen SPI	operasional manajemen SPI. Manfaat dari penjualan sertifikat kepada anggota belum terlalu signifikan. Sisa penjualan sertifikat dibelikan sembako untuk dibagikan kepada anggota pekebun dan juga kepada kelompok masyarakat dhuafa di Desa
	Kepastian pembelian TBS	Kepastian DO TBS dan harga dari PT. Inti Indosawit Subur. Sebagai mitra, Asosiasi mendapat kemudahan supply pupuk dari perusahaan.	Pembelian TBS pekebun melalui DO TBS yang dimiliki BUMDES.
3	Manfaat sosial		
	Kepastian pembelian TBS	- Pengorganisasian pekebun oleh Asosiasi (Grup Sistem Pengendalian Internal) sebagai induk organisasi kelompok-kelompok tani.	- Pengorganisasian pekebun oleh Asosiasi (Grup Sistem Pengendalian Internal) sebagai induk organisasi kelompok-kelompok tani.
		- Transfer pengetahuan dan ketrampilan antar pekebun lebih efektif.	- Transfer pengetahuan dan ketrampilan antar pekebun lebih efektif.
		- Jejaring informasi dan pasar	- Jejaring informasi
4	Manfaat lingkungan		
	- Pengelolaan limbah kimia terpadu.	Pengelolaan limbah kimia dilakukan oleh unit tersendiri dengan instalasi yang memadai	Pengelolaan limbah kimia dilakukan oleh unit tersendiri dengan instalasi yang cukup memadai
	- Pengendalian hama	Pengendalian hama dengan burung hantu yang dipelihara dikebun dengan model lepas liar	Pengendalian hama dengan burung hantu yang dipelihara dikebun dengan model lepas liar.
	- Areal Nilai Konservasi Tinggi (HCV	Penilaian HCV dilakukan secara mandiri menggunakan Panduan HCV yang telah disederhanakan RSPO. Selanjutnya, disusun perencanaan untuk pengelolaan HCV.	Penilaian HCV dilakukan secara mandiri menggunakan Panduan HCV yang telah disederhanakan RSPO. Selanjutnya, disusun perencanaan untuk pengelolaan HCV.
	- Perlindungan riparian sungai	Perlindungan riparian sungai dengan melakukan penanaman tanaman hutan dan bambu, serta tidak melakukan semprot/pemupukan kimia di riparian sungai	Perlindungan riparian sungai dengan melakukan penanaman tanaman hutan dan bambu, serta tidak melakukan semprot/ pemupukan kimia di riparian sungai

Sumber: Data Primer, 2020; Hasil observasi, depth interview dan FGD dengan Manajemen dan Anggota Asosiasi Pekebun Swadaya.


Pada penerapan praktik pertanian berkelanjutan, perubahan signifikan yang terjadi adalah pengendalian hama menggunakan Tim Unit Semprot (TUS) yang dengan standar operasi yang memenuhi keamanan dan kesehatan kerja (Gambar 23).



Gambar 23 Perawatan kebun dilakukan oleh Tim Unit Semprot (TUS).

Perubahan lainnya adalah penurunan biaya penggunaan herbisida dan efisiensi penggunaan pupuk dikarenakan penggunaan yang terukur (sesuai takaran) berdasarkan hasil survey hama dan gulma. Pemupukan diatur dengan jadwal dengan komposisi yang disesuaikan dari hasil rekomendasi uji tanah dan daun. Selain itu, praktik pertanian berkelanjutan juga menerapkan kegiatan konservasi tanah dan air (Gambar 24). Dampak dari penerapan praktik pertanian berkelanjutan adalah meningkatnya produktivitas kelapa sawit pekebun swadaya.

Pada aspek ekonomi, insentif kredit sertifikat RSPO (*Palmtrace*) telah mampu membiayai audit sertifikasi setiap tahun secara mandiri, membiayai operasional manajemen SPI dan memberikan manfaat ekonomi pada anggota. Walaupun pada Asosiasi Mandiri, manfaat dari penjualan sertifikat RSPO kepada anggota belum terlalu signifikan (Tabel 7). Hal ini disebabkan luasan lahan yang disertifikasi masih sedikit. Aspek ekonomi lainnya adalah kepastian pembelian TBS baik itu melalui kerjasama dengan perusahaan maupun melalui DO yang dimiliki BUMDES.



Gambar 24 Praktik pertanian berkelanjutan dengan menerapkan kegiatan konservasi tanah dan air yaitu (a) memberikan tanaman penutup tanah dan menyusun pelepah secara teratur (bentuk “U”); (b) aplikasi janjangan kosong; (c) membuat parit drainase

Selanjutnya, perubahan pada aspek sosial terutama terjadi pada penguatan kelembagaan. Pekebun terorganisir dalam Asosiasi (Grup SPI) sebagai induk organisasi kelompok-kelompok tani. Dengan Asosiasi, transfer pengetahuan dan ketrampilan antar pekebun lebih efektif. Asosiasi juga berperan sebagai jejaring informasi dan pasar bagi para pekebun anggotanya. Sebelumnya petani hanya menjual TBS ke KUD sebagai pemegang DO dari pabrik kelapa sawit tanpa

mempedulikan kualitas. Sementara itu, produktivitas kebun kelapa sawit rendah dikarenakan lemahnya ketrampilan dalam *good agriculture practices* dan ketiadaan pendampingan dari KUD (hanya bisnis).

Pada aspek lingkungan, perubahan penting yang terjadi adalah penerapan konservasi tanah dan air termasuk pengelolaan limbah kimia yang dilakukan tersendiri dengan instalasi memadai. Selain itu, pengendalian hama juga dilakukan dengan menggunakan burung hantu yang dipelihara dikebun secara lepas liar.


Penilaian areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value-HCV*) dilakukan oleh asosiasi pekebun secara mandiri menggunakan Panduan HCV yang telah disederhanakan RSPO dimana didalamnya termasuk perlindungan riparian sungai dengan melakukan penanaman tanaman hutan dan bambu, serta tidak melakukan penyemprotan dan pemupukan kimia di riparian sungai.

Produktivitas Kelapa Sawit Pekebun Swadaya

Jika ditinjau dari tujuan sertifikasi RSPO untuk pekebun swadaya, fokus utamanya adalah mencapai produksi berkelanjutan di tingkat pekebun. Terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam produksi berkelanjutan kelapa sawit yaitu produktivitas panen yang optimal, mekanisme harga yang adil, dan meminimalkan dampak negatif serta meningkatkan dampak positif pada aspek sosial dan lingkungan.

Pertanyaan kunci dari dokumentasi pembelajaran ini adalah “Apakah produktivitas kelapa sawit di tingkat pekebun swadaya mengalami perubahan signifikan pasca sertifikasi RSPO?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami melakukan telaah literatur dengan membandingkan temuan-temuan lapang dengan temuan-temuan pada studi-studi terkait sebelumnya.

Studi empirik agronomi yang dilakukan Euler et al. (2016) di bagian timur Sumatera menemukan bahwa rata-rata produktivitas pekebun swadaya sekitar 15,4 ton TBS/hektar/tahun. Rata-rata potensial panen 33,3 ton TBS/hektar/tahun pada tanaman kelapa sawit umur 3 sampai 25 tahun dan pada panen puncak dapat mencapai 40,4 ton TBS/hektar/tahun setelah tahun ke 10.



Gambar 25 Grafik Produktivitas Kelapa Sawit

Jika dilakukan eksploitasi produksi seperti yang umum dilakukan perusahaan perkebunan kelapa sawit, hasilnya dapat mencapai 27,9ton TBS/ha/tahun dan pada masa panen puncak dapat mencapai 34,3ton TBS/ha/tahun (Gambar 25).

Gap terbesar terjadi pada periode panen puncak yaitu pada tanaman kelapa sawit umur 8 sampai 16 tahun dimana pekebun swadaya hanya mampu mendapatkan 50% hasil dari produksi yang dieksploitasi (perusahaan). Kecenderungan ini terjadi pada pekebun swadaya di hampir seluruh daerah penghasil kelapa sawit.

Pada kasus Asosiasi Amanah dan Asosiasi Mandiri, sejak menerapkan standar-standar RSPO, produktivitas kelapa sawit pekebun swadaya meningkat rata-rata 17%-20% secara bertahap. Pada perkebunan yang dikelola Asosiasi Amanah, peningkatan produktivitas TBS per hektarnya terjadi mulai dari 20ton/tahun menjadi 24 ton/tahun. Sedangkan pada perkebunan Asosiasi Mandiri terjadi peningkatan produktivitas TBS per hektar dari 17ton/tahun menjadi 20ton/tahun.

Kedua Asosiasi pekebun kelapa sawit swadaya ini telah berusaha mencapai produktivitas potensialnya yaitu 24 ton/hektar. Produktivitas potensial merupakan tingkat produksi optimal yang dapat dicapai dengan penerapan teknik budidaya yang baik (good agriculture practices), didukung dengan kesesuaian lahan secara biofisik dan kimiawi. Tingkat produktivitas ini telah melampaui rata-rata produktivitas pekebun swadaya yang disertifikasi RSPO yaitu 20 ton TBS/hektar/tahun.

Kotak 2. Rasio Penerimaan dan Biaya (R/C Ratio) Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat

Ilustrasi usaha perkebunan kelapa sawit ini menggunakan data tahun 2012 dengan sampel pekebun anggota Asosiasi Amanah di Kabupaten Pelalawan. Satuan lahan yang digunakan kavling atau rata-rata 2 hektar. Tingkat produksi per kavling per tahun adalah 33,15 ton TBS atau 16,57 ton TBS/hektar/tahun. Biaya tunai atau dibayarkan meliputi biaya untuk bibit, pembelian pupuk, biaya Tim Unit Semprot (TUS), biaya administrasi ke kelompok pekebun, biaya sewa truk, dan upah tenaga kerja luar keluarga.

Total biaya usaha perkebunan kelapa sawit swadaya tahun 2012 per kavling adalah Rp.20.155.321,93/tahun. Penerimaan usaha kelapa sawit pada tahun tersebut adalah Rp. 55.268.556,75/tahun. Selanjutnya pendapatan usaha mencapai Rp. 36.185.367,03/tahun dengan keuntungan usaha dari perkebunan kelapa sawit adalah Rp. 35.113.234,82/tahun.

Rasio penerimaan dan biaya (R/C Ratio) usaha perkebunan kelapa sawit rakyat adalah Rp. 2,6. Nilai R/C Ratio sebesar 2,6 artinya usaha perkebunan tersebut layak untuk dilaksanakan, karena setiap investasi Rp 1,00 akan memberikan penerimaan sebesar Rp 2,59.

Sebagai catatan, data ini diambil dan dianalisis ketika anggota pekebun Asosiasi Amanah masih memperbaiki tata kelola kebun dan mempersiapkan sertifikasi RSPO. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani kelapa sawit pekebun swadaya yang disertifikasi berpotensi untuk memberikan keuntungan yang signifikan terutama dengan perubahan tingkat produktivitas TBS per hektarnya.

Pembelajaran Penting

Desain Pendampingan yang Efektif

Dari dua pengalaman WWF Indonesia dalam fasilitasi pekebun kelapa sawit swadaya untuk mendapatkan sertifikasi RSPO, secara umum, model pendampingan pekebun setidaknya memiliki 3 tahapan penting (Gambar 26) yaitu: 1) Pengorganisasian pekebun swadaya; 2) Pendampingan intensif; 3) Penguatan kemandirian. Ketiga tahapan tersebut setidaknya dilakukan selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun agar para pekebun benar-benar memahami esensi dari sertifikasi RSPO, mampu secara teknis menerapkan prinsip dan kriteria keberlanjutan, dan mandiri dalam mengelola organisasi.

Tahapan pengorganisasian pekebun swadaya mencakup proses identifikasi, menganalisis kesenjangan dan penguatan kapasitas. Kegiatan penguatan kapasitas sangat tergantung dari hasil identifikasi dan analisis kesenjangan terhadap hal utama yang dibutuhkan pekebun dalam rangka memenuhi standar RSPO. Seluruh aktivitas penguatan kapasitas dan pengorganisasian pekebun swadaya harus dipantau dan dievaluasi bersama capaian-capaian kinerjanya.

Selanjutnya, pendampingan intensif merupakan tahap yang cukup menguras tenaga, sumber daya dan waktu. Hal ini berkaitan dengan membangun mekanisme (prosedur), menjalankan prosedur, memantau prosedur berjalan sesuai, serta mendokumentasikan implementasi prosedur yang dibuat. Interaksi dengan pekebun akan sangat tinggi, melibatkan banyak proses pertemuan, penyuluhan kepada pekebun dan kelompok tani, fasilitasi diskusi, pengawalan implementasi dan tindak lanjut serta pendokumentasian kegiatan.

Tahap terakhir adalah penguatan kemandirian yaitu memastikan pekebun swadaya siap untuk mengikuti proses pre-audit dan audit sertifikasi RSPO serta penyiapan kemandirian untuk audit RSPO selanjutnya. Pada tahap ini, seluruh kelengkapan dokumen dan prosedur telah tersedia di organisasi pekebun swadaya serta telah diimplementasikan dan didokumentasikan dengan baik. Pasca mendapatkan sertifikat RSPO, diharapkan asosiasi pekebun swadaya dapat melanjutkan proses dan melakukan audit RSPO kembali pada tahun-tahun selanjutnya secara mandiri.

Sebagai catatan, proses tersebut diatas akan lebih cepat jika pekebun sudah mempersiapkan organisasi dan memiliki kepemimpinan organisasi yang baik. Selain itu, proses ini juga memerlukan sumber daya pendamping yang berkompeten dan dukungan pendanaan para pihak yang memadai.



Pengorganisasian Pekebun Swadaya

1. Identifikasi pekebun dan kelompok pekebun
2. Identifikasi *baseline* data legalitas dan kondisi perkebunan
3. Pemetaan lokasi kebun petani
4. Fasilitasi penguatan kapasitas (Serial pelatihan)
5. Monitoring dan evaluasi pasca pelatihan

Pendampingan Intensif

1. Memastikan dan mengontrol pekebun menerapkan praktik di tahap 1
2. Membentuk *Internal Control System* (ICS) yang merupakan organisasi gabungan pekebun. Bentuknya dapat berupa Gapoktan, Koperasi atau Asosiasi
3. Membangun sistem pengelolaan organisasi pekebun. Mulai dari pendaftaran keanggotaan RSPO, inspeksi internal kebun, perbaikan kebun, dll
4. Sosialisasi program kepada anggota pekebun
5. Mengembangkan sistem database dan pengarsipan untuk keperluan sertifikasi
6. Pengurusan legalitas untuk kepatuhan pada peraturan (STDB dan SPPL)

Penguatan Kemandirian

1. Mengontrol dan memonitor kegiatan berjalan sesuai dengan program
2. Memonitor segala dokumentasi tersedia baik terkait organisasi dan pengelolaan di kebun
3. Melakukan inspeksi internal secara keseluruhan
4. Mempersiapkan Pre-audit RSPO
5. Audit RSPO
6. Pendampingan pasca sertifikasi

Sumber: Wawancara dan FGD, 2020

Gambar 26 Tahapan Penguatan Pekebun Swadaya Kelapa Sawit

Pada kasus WWF dalam memfasilitasi Asosiasi Mandiri, Kabupaten Kuantan Singingi, proses berjalan lambat dikarenakan kendala kecukupan sumber daya pendamping (jumlah dan kompetensi) dan pendanaan pendampingan. Kasus yang sama juga terjadi di Thailand, bahwa kecukupan sumberdaya pendamping yang berkompeten dan dukungan pendanaan para pihak masih menjadi tantangan dalam mengakselerasi proses sertifikasi RSPO bagi pekebun swadaya.

Pembiayaan Pendampingan

Pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab pada konteks pendampingan sertifikasi RSPO adalah berapa besar biaya yang diperlukan untuk mempersiapkan pekebun mulai dari tahap pengorganisasian sampai ke penguatan kemandirian (tersertifikasi RSPO).

Sertifikasi RSPO secara umum memiliki 2 tahapan utama yaitu penyiapan kelompok (*Internal Control System group*) dan penyiapan audit sertifikasi. Penyiapan kelompok dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengurus kelompok agar mampu mengelola kelompok berbasis standar-standar manajerial yang disyaratkan oleh RSPO. Penyiapan audit sertifikasi dimaksudkan menyiapkan pengurus dan petani agar mampu memenuhi kriteria dan indikator RSPO terutama standar-standar kepatuhan yang harus dipenuhi.

Merujuk pada Hutabarat et al. (2018), biaya inisiasi sertifikasi RSPO pada Asosiasi Amanah mencapai Euro 65.550 atau Rp 950,5 juta (Tabel 8) yang mencakup biaya penyiapan kelompok dan penyiapan audit. Hasil analisis Hutabarat et al. (2018) ini tidak berbeda jauh dengan hasil analisis studi ini pada Asosiasi Amanah.

Tabel 8. Struktur Biaya Pengurusan Sertifikasi RSPO

Tahapan	Aktivitas	Biaya	%
Penyiapan Kelompok	Pembentukan Kelompok SPI ¹	8.917.500	0,9
	Pelatihan Pekebun	44.500.500	4,7
	Kelengkapan dokumen	335.225.500	35,3
	Kelompok SPI	30.305.000	3,2
	Kelengkapan dokumen Pekebun	365.777.000	38,5
	Inspeksi internal I	8.497.000	0,9
	Inspeksi internal II	1.000.500	0,1
Kuesioner melalui email dengan Pendamping Petani Swadaya dari GIZ Thailand.			
Penyiapan Audit	Registrasi Keanggotaan RSPO	3.755.500	0,4
	Pre audit	70.006.000	7,4
	Remedial CARs2 (perbaikan audit)	2.494.000	0,3
	Audit RSPO	79.996.500	8,4
	Total	950.475.000	100

SPI: Sistem Pengendalian Internal; 2 CARs: Correction Action Requests (perbaikan audit)

Sumber: Hutabarat et al., 2018

Tabel 9. Struktur Biaya Pengurusan Sertifikasi RSPO Pada Kasus Asosiasi Amanah dan Asosiasi Mandiri

	Tahapan	Aktivitas	Biaya (Rp)	
			Amanah	Mandiri
P e n y i a p a n K e l o m p o k	Pengorganisasian Masyarakat	Identifikasi pekebun dan kelompok pekebun.	15.000.000	10.000.000
		Identifikasi <i>baseline</i> data legalitas dan kondisi perkebunan.	5.000.000	5.000.000
		Pemetaan lokasi kebun petani.	4.000.000	3.000.000
		Fasilitasi Penguatan kapasitas (seri pelatihan) Pekebun	210.000.000	193.200.000
		Monitoring dan evaluasi pasca pelatihan.	50.000.000	42.000.000
	Pendampingan Intensif	Pendampingan dan pemantauan pekebun menerapkan praktik di tahap 1	100.000.000	90.000.000
		Membentuk Internal Control System (ICS) (biaya pendaftaran lembaga ke akta notaris)	5.000.000	5.000.000
		Membangun sistem pengelolaan organisasi pekebun (ICS).		
		- Sosialisasi program kepada anggota pekebun.	10.000.000	10.000.000
		- Pelatihan ICS dan pembentukan ICS	64.500.000	79.730.000
- Registrasi keanggotaan RSPO		5.000.000	5.000.000	
- Pengembangan sistem database dan pengarsipan.		15.000.000	10.000.000	
P e n y i a p a n K e l o m p o k	Penguatan Kemandirian	- Pengurusan legalitas untuk kepatuhan pada peraturan (STDB dan SPPL).	30.000.000	20.000.000
		- Inspeksi internal kebun dan perbaikan tata kelola kebun (Tahap 1)	18.000.000	10.000.000
		- Pendampingan dan pemantauan kegiatan ICS dan pekebun	80.000.000	60.000.000
		Pemantauan dan pemeriksaan seluruh dokumentasi terkait organisasi dan pengelolaan di kebun.	12.000.000	15.000.000
		Biaya analisa tanah dan daun*	50.000.000	7.450.000
		Inspeksi internal secara keseluruhan (Tahap 2).	12.500.000	12.500.000
		Mempersiapkan Pre-audit RSPOS	13.000.000	15.928.000
		Remedial CARs (perbaikan audit)	10.000.000	12.000.000
		Audit RSPO	230.000.000	130.220.000
		Pendampingan pasca sertifikasi	12.000.000	36.000.000
Total	951.000.000	772.028.000		

* Biaya analisa tanah dan daun tergantung luas lahan dan jumlah titik sampel yang diambil.
Sumber: Data Primer, 2020

Pada kasus Asosiasi Amanah dan Asosiasi Mandiri, analisis biaya sertifikasi pada 2 (dua) asosiasi pekebun swadaya tersebut, menemukan perbedaan jumlah biaya pada kedua proses pendampingan sertifikasi dikarenakan oleh jarak, dukungan kerjasama, luas lahan dan jumlah anggota pekebun swadaya. Analisis biaya ini membagi tahapan utama pembiayaan (penyiapan kelompok dan penyiapan audit) menjadi 3 (tiga) yaitu 1) Pengorganisasian Masyarakat; 2) Pendampingan Intensif; 3) Penguatan Kemandirian. Ketiga tahapan ini dijabarkan dalam aktivitas-aktivitas untuk mencapai target setiap tahapannya (Tabel 9).

Struktur biaya dalam perhitungan ini setidaknya dapat memberikan gambaran utuh proses pengurusan sertifikasi RSPO sehingga membantu berbagai pihak dalam membantu “*initial fund*” sertifikasi RSPO bagi pekebun kelapa sawit swadaya. Yang menjadi catatan adalah jumlah biaya sangat ditentukan dari dukungan kerjasama (*cost sharing*), luas lahan dan jumlah anggota pekebun swadaya yang difasilitasi.

Dukungan dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Pembelajaran dari dua lokasi di Riau, menunjukkan pentingnya dukungan dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam menginisiasi, mengawal dan memastikan prinsip-prinsip RSPO diterapkan secara berkelanjutan. Dukungan pemerintah, perusahaan dan LSM diperlukan untuk mereaktivasi kelompok, menguatkan partisipasi pekebun dan memastikan kemandirian asosiasi untuk keberlanjutan jangka panjang proses sertifikasi RSPO (Apriani et al., 2020).

Pada kasus Asosiasi Amanah dan Asosiasi Mandiri, dukungan dan keterlibatan pemerintah dalam proses pendampingan pekebun memiliki peran penting dalam memotivasi pekebun menerapkan praktik-praktik budidaya kelapa sawit berkelanjutan dan menyiapkan kelengkapan dokumen legal (SKT, STDB dan SPPL).

Pendampingan teknis oleh perusahaan yang memahami seluk beluk perkebunan berkelanjutan akan membantu percepatan perbaikan tata kelola kebun kelapa sawit yang dikelola pekebun. Pada kasus Asosiasi Mandiri yang tidak mendapatkan pendampingan teknis dari perusahaan disekitarnya, cukup menjadi kendala dalam mengejar perbaikan pengelolaan kebun kelapa sawit swadaya. Selain itu, dukungan perusahaan dalam aspek pemasaran melalui kemitraan dengan asosiasi pekebun sangat dibutuhkan untuk menjamin kepastian serapan TBS.

Pembelajaran menarik dari Asosiasi Mandiri adalah peran BUMDes sebagai lembaga keuangan pekebun dan lembaga perantara pemasaran TBS (Pemegang DO) dengan pabrik kelapa sawit seperti PT Sinar Utama Nabati (PT SUN) dan PT Wanasari Nusantara (PT WSN), sangat membantu pekebun untuk berkembang. Pada daerah-daerah yang jauh dari jangkauan pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit, peran lembaga ekonomi/keuangan di desa menjadi penting untuk didorong peran dan keterlibatannya dalam rantai pasar dan pasok kelapa sawit.

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai fasilitator dalam pengorganisasian masyarakat juga perlu memiliki ketrampilan yang mumpuni berpengalaman dan tangguh dalam mengelola dinamika kelompok pekebun di lapangan. Selain itu, peran LSM juga mencakup menjembatani komunikasi dan jejaring pekebun dengan pemangku kepentingan lainnya.

Peran lembaga donor dalam menyediakan “*initial fund*” juga menjadi penting karena proses pendampingan sertifikasi RSPO membutuhkan biaya yang besar. Pada contoh kasus lain di Thailand, pemerintah setempat juga memberikan dukungan kebijakan pendanaan untuk para pekebun kelapa sawit swadaya dalam pengurusan sertifikasi RSPO walaupun jumlahnya belum memadai.

Kotak 3. Pembelajaran Belum Berhasilnya Sertifikasi RSPO pada Pekebun Swadaya Koperasi Bungo Tanjung, Desa Dosan, Kabupaten Siak

Proses Pendampingan

Pada tahun 2012, Yayasan Elang mulai mendampingi pekebun swadaya di Desa Dosan untuk perbaikan perkebunan kelapa sawit. Perbaikan tata kelola kebun khususnya GAP ini difasilitasi oleh WWF Indonesia dan Wageningen University dalam kegiatan pelatihan teknis mengenai pengelolaan sawit di lahan gambut. Pada tahun 2013, dilakukan *pilot project* dan pelatihan kepada pekebun. Keseluruhan perbaikan kebun dilakukan oleh pekebun, karena pada saat itu tidak ada dukungan pendanaan untuk sertifikasi RSPO.

Pada tahun 2014, Yayasan Elang melakukan penguatan kelembagaan pekebun kelapa sawit swadaya agar tidak merambah kawasan hutan dan areal *High Conservation Value* dan *High Carbon Stock*. Pada tahun 2015, pendampingan terhadap Koperasi Bungo Tanjung dilakukan mulai dari penguatan kapasitas teknis pekebun (GAP), penyusunan rencana kerja, perbaikan kelompok dan perbaikan kebun.

Pada tahun 2015-2017 pengelolaan kebun sudah membaik dan tata kelola kebun di lahan gambut terus dilakukan. Pendampingan saat itu lebih pada penguatan kelompok tani tentang penyelamatan hutan. Tenaga fasilitator disediakan oleh Yayasan Elang namun kompetensi praktik GAP masih lemah. Pada 2015, KUD Bungo Tanjung sudah mendaftar sebagai anggota RSPO. Saat itu kekompakan petani dalam berkelompok cukup baik dan semangat koperasi memperbaiki kebun juga tinggi. Sertifikasi belum dilakukan dikarenakan

ketiadaan dukungan dana secara khusus untuk biaya audit sertifikasi RSPO.

Setelahnya, pada tahun 2018, perkembangan pembangunan di Desa Dosan semakin baik. Akses listrik, jalan dan infrastruktur lainnya menggerakkan perekonomian desa. Sayangnya, peningkatan ekonomi membawa dampak yang kurang baik bagi KUD Bungo Tanjung. Masyarakat menjadi konsumtif dan tidak mengerjakan kebunnya sendiri lagi (menggunakan pekerja). Pada tahun yang sama, terjadi persoalan kelembagaan di KUD Bungo Tanjung, para pekebun meminta pengelolaan kebun secara mandiri tanpa campur tangan koperasi. Selanjutnya terjadi persoalan kekurangan tenaga panen sehingga banyak pekebun yang mendatangkan pekerja panen dari luar desa, dan mengakibatkan banyak lahan kebun sawit yang dijual ke pihak luar. Koperasi hanya melakukan pendataan dan mengarahkan penjualan TBS. Persoalan lain mulai banyak tengkulak yang mendekati pekebun untuk memberikan pinjaman dan TBS banyak yang dijual langsung ke tengkulak.

Faktor Penyebab Kegagalan

Beberapa yang menyebabkan kegagalan sertifikasi adalah 1) tidak adanya dukungan pendanaan khusus untuk sertifikasi RSPO bagi pekebun swadaya. Yayasan Elang melakukan kegiatan pendampingan pekebun swadaya menggunakan subsidi dari dana-dana program kampanye kawasan hutan; 2) Kurangnya sumber daya yang berkompeten melakukan pendampingan teknis; 3) Kolaborasi dengan para pihak terkait belum maksimal (perusahaan dan lembaga donor).

Namun demikian, dari proses pendampingan selama 2012-2017 beberapa perubahan baik dapat dilihat pada skala pekebun seperti penerapan GAP pada budidaya kelapa sawit, kebun lebih terawat dan hasil produksi yang meningkat.

Tantangan Pendampingan Sertifikasi RSPO

Dalam mendampingi pekebun swadaya di Desa Dosan untuk mencapai sertifikasi RSPO, terdapat beberapa tantangan yaitu:

1. Pendanaan yang memadai untuk membiaya kegiatan sertifikasi RSPO
2. Sumberdaya manusia untuk menjadi fasilitator yang memiliki kompetensi dalam hal teknis GAP kelapa sawit serta memahami prosedur sertifikasi RSPO.
3. Pihak luar desa (Tengkulak dan Investor) yang mempengaruhi pekebun untuk menjual TBSnya secara masing-masing (tidak berkelompok melalui koperasi) serta datangnya investor yang ingin membeli lahan sawit milik pekebun anggota KUD.
4. Infrastruktur jalan untuk akses panen TBS yang rusak/tidak terawat

Pembelajaran Penting dan Rekomendasi

Faktor atau aspek penting yang perlu dicapai terlebih dahulu dalam proses pendampingan agar mempermudah proses-proses selanjutnya adalah 1) Perlunya desain pendampingan yang efektif dan dukungan sumber daya pendamping yang paham tentang hal teknis GAP dan sertifikasi RSPO; 2) Dukungan dari pemerintah daerah dan perusahaan; 3) Pendanaan kegiatan yang memadai.

Agar sertifikasi RSPO dapat diakselerasi dan mencapai tujuannya beberapa rekomendasi penting adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab untuk mendampingi pekebun swadaya oleh 3 (tiga) pihak yaitu LSM, pemerintah dan pihak swasta (perusahaan). Pemerintah dan perusahaan memiliki peran yang lebih besar. RSPO dapat mendorong untuk membangun kemitraan langsung ke petani dari jual beli TBS, dan mengendalikan akses kepemilikan lahan masyarakat.
2. RSPO dan perusahaan mendorong peran pemerintah soal legalitas tanah dan STDB.
3. RSPO perlu mengembangkan strategi akselerasi sertifikasi RSPO bagi pekebun swadaya terutama pada masa program jangka benah sebagai upaya untuk mengendalikan ekspansi sawit di kawasan hutan.
4. Kemitraan pabrik kelapa sawit dengan pekebun swadaya perlu terus dibangun.




BAB VI

RSPO dan Tantangan Ke Depan

Selain capaian dan perubahan positif yang terjadi sebagai dampak dari sertifikasi RSPO, studi ini menemukan beberapa isu-isu penting yang memerlukan perhatian dan penanganan bersama oleh para pihak terkait, sebagai berikut:

Ekspansi Lahan versus Intensifikasi (Good Agriculture Practices)

Saat ini perkebunan kelapa sawit rakyat telah menguasai 63,2% dari luas lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau. Luasnya dari tahun ke tahun semakin bertambah, namun rata-rata tingkat produktivitasnya cenderung semakin menurun (Gambar 27). Pada 2019, luas perkebunan kelapa sawit rakyat telah mencapai 1.793.960 dengan produktivitas 3,32 ton CPO/hektar.



Gambar 27 Perkembangan Luas Lahan versus Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat

Yang perlu diingat adalah luas lahan di Provinsi Riau memiliki batas maksimum untuk dikembangkan. Saat ini, perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau seluas 2,86 juta hektar atau 32,87% dari luas total wilayah provinsi tersebut (BPS Provinsi Riau, 2020). Namun, hasil delineasi perkebunan kelapa sawit aktual menunjukkan hasil yang lebih tinggi yaitu 47% (4,170,482 ha) dari total luas Provinsi Riau merupakan perkebunan kelapa sawit (P3ES-KLHK, 2020).

Pada konteks pengembangan wilayah, Provinsi Riau memiliki batas maksimum lahan yang dapat digunakan sebagai perkebunan. Artinya dengan luas lahan perkebunan tetap, ekspansi lahan akan menjadi masalah ke depan terkait kecukupan lahan peruntukan ruang wilayah Provinsi Riau misalnya pemukiman, konservasi dan perlindungan serta peruntukan budidaya komoditas lainnya.

Salah satu cara agar usaha kelapa sawit rakyat tetap mencapai nilai keekonomian pada lahan yang sudah mencapai titik maksimum alokasi ruangnya, diperlukan upaya intensifikasi lahan dengan penerapan pola pertanian berkelanjutan (GAP). Selain itu, intensifikasi lahan dan penggunaan lahan yang *clear and clean* melalui sertifikasi RSPO juga akan mengurangi laju deforestasi di Provinsi Riau. Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit masih menjadi isu utama yang dikaitkan dengan deforestasi (Pacheco et al., 2020; Tacconi et al., 2019).

Temuan kami di dua Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit Swadaya di Provinsi Riau, menunjukkan bahwa intensifikasi dengan menerapkan pertanian berkelanjutan mampu meningkatkan produktivitas kelapa sawit pekebun swadaya 17-20%. Penerapan pertanian berkelanjutan tidak hanya berdampak pada produktivitas, namun juga memberikan dampak pada efisiensi biaya produksi, penguatan kelembagaan dan manfaat positif bagi lingkungan.

Namun, saat ini jumlah pekebun swadaya yang disertifikasi RSPO masih sangat sedikit yaitu dibawah 1% dari luas total perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau. Untuk itu, dibutuhkan peran serta maksimal para pihak untuk mengakselerasi fasilitasi sertifikasi RSPO bagi pekebun swadaya. Salah satu cara untuk mengakselerasi sertifikasi RSPO adalah dengan meningkatkan kontribusi perusahaan untuk memfasilitasi sertifikasi RSPO pekebun kelapa sawit swadaya yang berada dalam rantai pasoknya.

Dukungan Pendanaan

Pertama, sertifikasi RSPO sebagai standar untuk mencapai keberlanjutan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, menerapkan prinsip, kriteria dan indikator yang membutuhkan manajerial asosiasi pekebun yang baik. Untuk mencapai hal tersebut, pada tahap inisiasi dan penyiapan sertifikasi RSPO, kelompok pekebun perlu didampingi oleh lembaga yang berkompeten dan didukung oleh pendanaan

yang cukup untuk mempersiapkan kelembagaan pekebun tersebut.


Berkaca dari kasus WWF Indonesia pada proses fasilitasi Asosiasi Mandiri yang mengalami beberapa kali jeda proses pendampingan pekebun, dukungan *initial fund* sangat penting untuk mendorong pekebun swadaya menerapkan sertifikasi RSPO. Kelompok pekebun perlu didampingi oleh lembaga yang berkompeten dan didukung oleh pendanaan yang cukup untuk mempersiapkan kelembagaan pekebun tersebut (sekitar euro 65.550 atau Rp 950,5 juta). Biaya yang cukup besar utamanya terkait dengan peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan dan pengurusan legalitas lahan kebun (STDB dan SPPL), serta biaya audit.

Walaupun RSPO sudah memiliki dukungan pendanaan untuk inisiasi sertifikasi, namun untuk mengakselerasi proses dan memperbanyak pekebun yang disertifikasi, masih membutuhkan *initial fund* yang besar. *Initial fund* menjadi isu serius yang perlu dipikirkan RSPO dan para pihak terkait ke depannya. Dukungan pemerintah dan perusahaan sangat diperlukan terutama untuk memfasilitasi sertifikasi RSPO para pekebun swadaya di Provinsi Riau.

Kedua, saat ini banyak tanaman kelapa sawit yang sudah tua dan perlu *replanting*. Akses finansial untuk *replanting* membutuhkan pinjaman sampai 3 tahun tidak mengangsur dan baru diangsur ketika panen pertama. Dukungan Pemerintah terkait program *replanting* masih dianggap memberatkan pekebun. Akses finansial kedepan perlu lembaga penjamin yang kuat dan bisa diakses oleh pekebun misalnya perbankan dan lembaga keuangan lainnya ditingkat desa. Sebagai contoh, peran BUMDes Amanah yang ada di Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi (Asosiasi Mandiri) yang mengelola dana simpanan masyarakat Rp 16 Milyar melalui simpan pinjam, cukup membantu para pekebun swadaya dalam mengakses dana untuk permodalan.

Akses Pasar


Isu terkait akses pasar lebih mengarah pada kepastian pembelian buah sawit. Secara umum, buah dapat dijual ke siapa saja termasuk kepada perusahaan (pabrik) yang tidak disertifikasi oleh RSPO (Gambar 28). Beberapa dijual ke tengkulak karena perusahaan sudah tidak menerima buah sawit lagi (kuota sudah tercukupi). Permasalahan terbesarnya adalah ketidakstabilan harga tandan buah segar di pasar (SPKS, 2013).



Sumber: Data primer, 2020; Adopsi Apriani, et al. (2020)

Gambar 28 Rantai Pasok Komoditas Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat.

Pada kondisi ini, salah satu strategi adalah mengakselerasi sertifikasi RSPO untuk pabrik kelapa sawit. Semakin banyak pabrik yang disertifikasi RSPO tentunya membutuhkan CSPO. Hal ini akan berdampak pada pembelian TBS pekebun swadaya yang bersertifikat RSPO. Gambar 29, menunjukkan bahwa Asosiasi Mandiri masih menjual TBS pada pabrik kelapa sawit non-sertifikasi RSPO.



Gambar 29 Rantai Pasok Komoditas Kelapa Sawit Perkebunan Swadaya Pasca Sertifikasi RSPO.

Belajar pada kasus Thailand, beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan pekebun swadaya yang bersertifikat RSPO adalah permintaan CSPO dari hulu kepada pabrik yang disertifikasi RSPO. Kemudian pabrik perlu membentuk dan mendukung kelompok pekebun kelapa sawit swadaya untuk sertifikasi RSPO (pabrik membutuhkan TBS bersertifikat). Selain itu, pekebun kelapa sawit swadaya yang disertifikasi RSPO telah merasakan manfaat seperti mendapatkan harga premium dari pabrik mitra (menjual TBS secara fisik ke pabrik bersertifikat) dan dukungan teknis dari pabrik serta mendapatkan premi (insentif) dari kredit RSPO jika kelompok pekebun swadaya tidak menjual TBS Bersertifikat sepenuhnya ke pabrik atau mereka membutuhkan kredit 100%. Dukungan kebijakan dari Pemerintah Thailand dalam mengalokasikan anggaran untuk mendukung sertifikasi RSPO bagi pekebun swadaya cukup membantu proses akselerasi walaupun jumlahnya masih belum mencukupi.

Mekanisme Audit Sertifikasi RSPO

Pertama, terkait biaya audit khususnya pada biaya *surveillance* menjadi hal yang penting untuk ditinjau kembali. Biaya audit yang menggunakan biaya per 1000 hektar, membuat asosiasi yang memiliki jumlah lahan dan anggota sedikit terbebani dengan biaya yang tinggi. Sebagai ilustrasi, biaya audit pada lahan kebun Asosiasi Mandiri (152 hektar) dan Asosiasi Amanah (1048 hektar) per tahun hampir sama yaitu sekitar 120-150 juta. RSPO perlu memikirkan skema pembiayaan pada klaster-klaster petani yang tidak terlalu luas lahan dan banyak jumlah anggotanya.

Kedua, RSPO melakukan audit hanya pada lahan yang diajukan mendapatkan sertifikat RSPO. Jika pekebun masih memiliki lahan lain diluar lahan yang akan disertifikasi dan bermasalah (konflik), saat ini masih belum ada mekanisme untuk memastikannya. Jika konsep dan praktik “berkelanjutan” ditujukan pada perbaikan perilaku pekebun, idealnya semua lahan yang dimiliki (termasuk yang tidak disertifikasi) juga diaudit, sehingga kaidah *clean and clear* dalam persoalan tenurial dapat dicapai.

Ketiga, terkait alokasi areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value*) dan perlindungan sempadan sungai perlu mendapatkan perhatian yang serius dan dimonitoring secara intensif.



BAB VII

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Sertifikasi RSPO telah memberikan perubahan yang signifikan pada penerapan pola pertanian berkelanjutan. Perubahan produktivitas pada Asosiasi Amanah dan Mandiri mencapai 17-20% dari sebelum disertifikasi RSPO. Perubahan lainnya adalah penurunan biaya penggunaan herbisida dan efisiensi penggunaan pupuk yang berdampak pada peningkatan pendapatan pekebun kelapa sawit swadaya.

Pada aspek ekonomi, insentif kredit sertifikat RSPO (*Palmtrace*) telah mampu membiayai audit sertifikasi setiap tahun secara mandiri, membiayai operasional manajemen SPI dan memberikan manfaat ekonomi pada anggota. Walaupun besaran manfaat kepada anggota tergantung dari luasan lahan yang disertifikasi RSPO. Aspek ekonomi lainnya adalah kepastian pembelian TBS baik itu melalui kerjasama dengan perusahaan maupun melalui DO yang dimiliki BUMDes.

Selanjutnya, perubahan pada aspek sosial terutama terjadi perubahan pada penguatan kelembagaan pekebun yang terorganisir dalam asosiasi (Grup SPI) dengan kemitraan pasar yang kuat, pola transfer pengetahuan dan ketrampilan, serta berbagi informasi antar pekebun yang lebih efektif.

Pada aspek lingkungan, perubahan penting yang terjadi adalah penerapan konservasi tanah dan air termasuk pengelolaan limbah kimia yang dilakukan tersendiri dengan instalasi memadai. Selain itu, pengendalian hama juga dilakukan dengan menggunakan burung hantu yang dipelihara dikebun secara lepas liar. Terkait dengan alokasi areal perlindungan dengan Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value-HCV*) masih memerlukan peningkatan dan mendapatkan perhatian yang serius.

Beberapa pembelajaran penting yang dapat dipetik dari dua lokasi pekebun kelapa sawit swadaya yang disertifikasi RSPO adalah sebagai berikut:

Pertama, untuk mencapai kemandirian pekebun kelapa sawit swadaya dalam menerapkan standar keberlanjutan, diperlukan pola pendampingan yang sistematis mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat. Diperlukan waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun agar para pekebun benar-benar memahami esensi dari sertifikasi

RSPO dan mampu secara teknis menerapkan prinsip dan kriteria keberlanjutan, serta mandiri dalam mengelola organisasi.

Kedua, dalam studi ini, besaran biaya pendampingan (*initial fund*) sertifikasi RSPO pada dua asosiasi pekebun kelapa sawit swadaya bervariasi tergantung luasan lahan, jarak, dan jumlah anggota. Namun, pada intinya, semakin luas dan banyak anggota pekebun kelapa sawit swadaya yang difasilitasi maka biaya pendampingan akan semakin efektif. Biaya pendampingan perlu dipersiapkan dari awal agar proses pendampingan berjalan lancar.

Ketiga, pembelajaran dari dua lokasi di Riau, menunjukkan pentingnya dukungan dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam menginisiasi, mengawal dan memastikan prinsip-prinsip RSPO diterapkan secara berkelanjutan. Dukungan pemerintah, perusahaan, universitas, LSM dan lembaga keuangan di tingkat desa (BUMDes) diperlukan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya untuk mereaktivasi kelompok, menguatkan partisipasi pekebun dan memastikan kemandirian asosiasi pekebun kelapa sawit swadaya dalam menerapkan standar

Rekomendasi

Dari temuan dan pembelajaran dari dua lokasi di Provinsi Riau, beberapa rekomendasi untuk mengakselerasi sertifikasi RSPO pekebun kelapa sawit swadaya dan memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat baik itu di Provinsi Riau maupun skala nasional adalah sebagai berikut:

Pertama, untuk sertifikasi RSPO bagi pekebun swadaya, diperlukan desain pendampingan yang efektif dan kompetensi rekanan yang relevan. Selain itu, diperlukan dukungan dana awal yang solid (RSPO, Perusahaan, dan Pemerintah) untuk membantu pekebun kelapa sawit swadaya dalam memperoleh sertifikasi RSPO.

Kedua, sangat penting untuk melanjutkan kolaborasi para pemangku kepentingan dalam menginisiasi, memantau, dan memastikan bahwa pekebun swadaya menerapkan prinsip dan kriteria RSPO. Perguruan tinggi perlu didorong untuk terlibat dalam memberikan inovasi teknologi dan praktik terbaik dalam budidaya perkebunan kelapa sawit serta menyediakan sumber daya manusia yang siap untuk

hadir menjadi fasilitator pekebun di lapangan. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyediakan program dan pendanaan untuk percepatan dalam penerbitan STDB, SPPL serta penerapan tata kelola sawit berkelanjutan melalui mekanisme sertifikasi baik RSPO ataupun ISPO. Perusahaan perlu memberi insentif bagi TBS yang berasal dari pekebun swadaya yang bersertifikasi serta menyediakan program untuk perbaikan GAP bagi pekebun swadaya. RSPO dan lembaga donor perlu menyediakan pendanaan untuk sertifikasi agar mudah diakses oleh organisasi pekebun. Selain itu, perbankan juga perlu dilibatkan dalam bantuan permodalan untuk mendukung berjalannya organisasi dan unit usaha yang dibangun oleh organisasi pekebun swadaya.

Ketiga, terkait dengan penanganan isu deforestasi, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau perlu mengontrol ekspansi perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan maupun pekebun dengan tidak melepaskan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan memantau serta mengevaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit yang ada dan atau menunda izin baru. Penegakan hukum penggunaan lahan perkebunan yang *clear and clean* dari konflik lahan (kawasan hutan) dan mendorong intensifikasi lahan dengan praktik pertanian yang berkelanjutan akan membantu mengurangi laju deforestasi di provinsi tersebut. Untuk itu, RSPO perlu meningkatkan sertifikasi perkebunan rakyat dan perusahaan serta pabrik kelapa sawit di Provinsi Riau agar iklim usaha, akses pasar, dan rantai pasok TBS pekebun swadaya dapat berkelanjutan. Meningkatkan sertifikasi RSPO ini penting dilakukan mengingat masih banyak perkebunan kelapa sawit rakyat dan perusahaan yang belum menerapkan praktik-praktik perkebunan berkelanjutan. Lebih lanjut tentunya juga penting untuk meningkatkan *traceability* dan implementasi NDPE (*No Deforestation, No Peat and No Exploitation*) pada perusahaan besar (*Grower and Buyer*).

Keempat, RSPO perlu memikirkan skema pembiayaan untuk kluster pekebun kecil dengan luas lahan kecil dan anggota yang lebih sedikit. RSPO juga perlu meningkatkan “mekanisme audit” yang memeriksa semua lahan yang dimiliki oleh pekebun swadaya (termasuk lahan yang tidak bersertifikat) untuk memastikan penerapan aturan yang bersih dan jelas tentang masalah tenurial. Selain itu, proses audit juga perlu fokus pada peningkatan perlindungan kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT), termasuk sempadan sungai di perkebunan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, E., Kim, Y., Fisher, L. A., & Baral, H. (2020). Non-state certification of small holders for sustainable palm oil in Sumatra , Indonesia. *Land Use Policy*, 99, 105112. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105112>
- Brandi, C., Cabani, T., Hosang, C., Schirmbeck, S., Westermann, L., & Wiese, H. (2015). Sustainability Standards for Palm Oil : Challenges for Smallholder Certification Under the RSPO. *Journal of Environment & Development*, 24(3), 293–314. <https://doi.org/10.1177/1070496515593775>
- BPS Provinsi Riau. (2020). Statistik Kelapa Sawit Provinsi Riau 2020. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
- Carlson, K. M., Heilmayr, R., Gibbs, H. K., Noojipady, P., & Burns, D. N. (2018). Effect of oil palm sustainability certification on deforestation and fire in Indonesia. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)*, 115(1), 121–126. <https://doi.org/10.1073/pnas.1704728114>
- Cifor, & CGIAR. (2016). *Mewujudkan Pekebun Kecil Sawit Mandiri yang Lebih Produktif dan Berkelanjutan di Indonesia*.
- Disbun Provinsi Riau. (2019). Statistik Perkebunan Provinsi Riau 2019. Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
- Ditjenbun. (2019). *Statistik Perkebunan Indonesia 2018-2020*. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.
- Ditjenbun. (2020). *Statistical of National Leading Estate Crops Commodity* (D. Gartina & R. L. L. Sukriya (eds.)). Secretariate of Directorate General of Estates, Directorate General of Estates, Ministry of Agriculture. www.ditjenbun.pertanian.go.id
- Euler, M., Schwarze, S., Siregar, H., & Qaim, M. (2016). *Oil Palm Expansion among Smallholder Farmers in Sumatra , Indonesia*. *Crc 990*. <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12163>
- Feintrenie, L., Chong, W. K., & Levang, P. (2010). Why do farmers prefer oil palm? Lessons learnt from Bungo district, Indonesia. *Small-Scale Forestry*, 9(3), 379–396. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11842-010-9122-2>

- FWI. (2017). *Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia*.
- FWI. (2018). *Potret Keadaan Hutan Indonesia 2013-2017*.
- Geldmann, J., Manica, A., Burgess, N. D., Coad, L., & Balmford, A. (2019). A global-level assessment of the effectiveness of protected areas at resisting anthropogenic pressures. *PNAS*, 116(46), 23209–23215. <https://doi.org/10.1073/pnas.1908221116>
- Hutabarat, S., Slingerland, M., Rietberga, P., & Dries, L. (2018). Costs and benefits of certification of independent oil palm smallholders in Indonesia. *International Food and Agribusiness Management Review*, 1–20. <https://doi.org/10.22434/IFAMR2016.0162>
- Jelsma, I., Schoneveld, G. C., Zoomers, A., & Westen, A. C. M. Van. (2017). Unpacking Indonesia ' s independent oil palm smallholders : An actor- disaggregated approach to identifying environmental and social performance challenges. *Land Use Policy*, 69(April), 281–297. <https://doi.org/10.1016/j.landuse-pol.2017.08.012>
- KPA. (2019). *Dari Aceh sampai Papua: Urgensi penyelesaian konflik agraria struktural dan jalan pembaruan agraria ke depan*. <http://kpa.or.id>
- KPK. (2016). *Kajian sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit*. KPK- The Corruption Eradication Commission. <http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/Kajian-KPK-soal-Tata-Kelola-Sawit-2016.pdf>
- Krishna, V. V, & Kubitza, C. (2021). Impact of oil palm expansion on the provision of private and community goods in rural Indonesia. *Ecological Economics*, 179(July 2020), 106829. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106829>
- Molenaar, J. W., Persch-Orth, M., Lord, S., Taylor, C., & Harms, J. (2013). Diagnostic Study on Indonesian Oil Palm Smallholders: *Developing a Better Understanding of Their Performance and Potential*. https://www.rspo.org/file/Diagnostic_Study_on_Indonesian_Palm_Oil_Smallholders.pdf
- Munandar, T. A., & Wardoyo, R. (2015). Fuzzy-Klassen Model for Development Disparities Analysis based on Gross Regional Domestic Product Sector of a Region. *International Journal of Computer Application*, 123(7), 17–22.
- Novalina, R. (2013). *Analisa Usahatani Kelapa Sawit Petani Swadaya Program Sertifikasi RSPo (Studi Kasus : Petani Swadaya Kelapa Sawit Di Desa Trimulya Jaya, Desa Bukit Jaya, dan Desa Air Emas Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau)*. WWF Indonesia: Riau.

- P3ES-KLHK. (2020). Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Pacheco, P., Schoneveld, G., & Djama, M. (2020). Governing sustainable palm oil supply: Disconnects, complementarities, and antagonisms between state regulations and private standards. *Regulation & Governance*, 14, 568–598. <https://doi.org/10.1111/rego.12220>
- Rist, L., Feintrenie, L., & Levang, P. (2010). The livelihood impacts of oil palm: small holders in Indonesia. *Biodivers Conserv*, 19, 1009–1024. <https://doi.org/10.1007/s10531-010-9815-z>
- RSPO. (2019). *RSPO INDEPENDENT SMALLHOLDER STANDARD For the Production of Sustainable Palm Oil*. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). <https://rspo.org/certification/rspo-independent-smallholder-standard>
- Rustiadi, E. & Veriasa, T. O. (2022). Towards Inclusive Indonesian Forestry: An Overview of a Spatial Planning and Agrarian Perspective. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 28(1). <https://doi.org/10.7226/jtfm.28.1.60>
- Setiawan, E. N., Maryudi, A., Purwanto, R. H., & Lele, G. (2016). Opposing interests in the legalization of non-procedural forest conversion to oil palm in Central Kalimantan, Indonesia. *Land Use Policy*, 58, 472–481. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.08.003>
- SPKS. (2013). *Market Transformation by Oil Palm Smallholders*.
- Sukmantoro, Y. W., Alikodra, H. S., Kartono, A. P. & Efransjah. (2019). Distribution and habitat preferences of Sumatran elephant (*Elephas maximus sumatranus*) in Riau, Indonesia. *BIODIVERSITAS* 20(1). <https://doi.org/10.13057/biodiv/d200126>
- Tacconi, L., Rodrigues, R. J., & Maryudi, A. (2019). Law enforcement and deforestation: Lessons for Indonesia from Brazil. *Forest Policy and Economics*, 108(May), 101943. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.029>
- Uryu, Y., Mott, C., Foad, N., Yulianto, K., Budiman, A., Setiawan, Takakai, F., Nursamsu, Sunarto, Purastuti, E., Fadhli, N., Hutajulu, C. M., Jaenicke, J., Hatano, R., Siegert, F., & Stuwe, M. (2008). *Deforestation, Forest Degradation, Biodiversity Loss and CO2 Emissions in Riau, Sumatra, Indonesia*. https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/riau_co2_report_wwf_id_27febo8_en_lr_.pdf

- Wahyono, T. (2008). Ekonomi Industri Kelapa Sawit di Indonesia Serta Kaitannya Dengan Program Penelitian dan Pengembangan. *Agro Ekonomi*, 15(1), 85–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jae.18173>
- Yutika, F., Cahyadi, E. R., & Mulyati, H. (2019). PERILAKU PETANI POLA SWA DAYA DAN PLASMA TERHADAP PRAKTIK PRODUKSI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN DI. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 7(2), 102–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jai.2019.7.2.102-112>
- Zimmer, Y. (2010). Competitiveness of rapeseed , soybeans and palm oil. *Journal of Oilseed Brassica*, 1(2), 84–90. <https://www.ufop.de/files/6313/9290/2452/M-competitiveness-YZ-2010.pdf>



WWF Indonesia

Riau Project



Thomas Oni Veriasa, M.Si

Researcher at Center for
Regional System Analysis
Planning and Development
(CRESTPENT) IPB University,
Bogor-West Java



Margaretha Nurrunisa

WWF Indonesia, Central
Sumatera Office,
Pekanbaru - Riau



Amalya Reza Oktaviani

Researcher at Forest Watch
Indonesia (FWI),
Bogor - West Java



Nurchalis Fadhlil

WWF Indonesia, Central
Sumatera Office,
Pekanbaru - Riau



**MISI KAMI ADALAH
MENGHENTIKAN DEGRADASI
LINGKUNGAN ALAM DI BUMI DAN
MEMBANGUN MASA DEPAN
DI MANA MANUSIA HIDUP
SELARAS DENGAN ALAM.**



Working to sustain the natural world for the benefit of people and wildlife.

together possible. panda.org

© 2022
Paper 100% recycled

© 1986 Panda symbol WWF – World Wide Fund for Nature (Formerly World Wildlife Fund)
® “WWF” is a WWF Registered Trademark. WWF, Avenue du Mont-Bland, 1196 Gland, Switzerland. Tel. +41 22 364 9111. Fax. +41 22 364 0332

For contact details and further information, please visit our international website at www.panda.org